

**REFORMASI BIROKRASI KEUANGAN DAERAH DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau)**

TESIS

Untuk Menempuh Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister



Oleh

INDAH RAHMAWATI

NIM.166030101111008

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah tesis yang berjudul **“Reformasi Birokrasi Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-2) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 21 Mei 2018

Indah Rahmawati

16603010111008

RIWAYAT HIDUP

Indah Rahmawati, Lahir Bojonegoro 16 Agustus 1994 anak dari Bapak Abdul Rohim dan Ibu Musniwati. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pada Tahun 2000-2006, serta melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 03 Kecamatan Tualang 2006-2007, kemudian penulis pindah ke SMPN 01 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 2007-2009, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 2009-2012, setelah menyelesaikan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi melalui jalur PBUD (Penelusuran Bibit Unggul Daerah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Tahun 2012-2016. Setelah menyelesaikan Strata 1 (S1) penulis kembali melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Program Magister Ilmu Administrasi Publik dengan Bidang Manajemen Keuangan Daerah.

Malang, Mei 2018

Penulis,

UCAPAN TERIMAKASIH

Proses penyelesaian Tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti memberikan bimbingan, arahan, dorongan, kritik, saran dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan lancar. Melalui lembar ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Ir. Muhammad Bisri. M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Irwan Noor, MA., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddim, selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS, selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Dr. Alfi. Haris Wanto, SAP.MAP,MMG., selaku Dosen Penguji I.
7. Ibu Firda Hidayati,S.Sos, MPA, DPA., selaku Penguji II.
8. Bapak Drs. H. Yan Prana Jaya, M.Si., selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
9. Bapak H. Muzzamil, SE.,M.Si., selaku Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Badan Keuangan Daerah yang sudah banyak membantu dalam melangkapi data penelitian penulis.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Program Magister Ilmu Administrasi Publik.
12. Kelas Manajemen Keuangan Daerah yang telah menjadi sahabat sekaligus saudara yang baik.

13. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Administrasi Publik Angkatan Tahun 2016 yang selalu mendukung satu sama lainnya.

14. Kedua Orang tua terhebatku, Kedua Adikku serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, menasehati, mendoakan dan menjadi pemacu semangat dalam kuliah S2 hingga terselesaikannya tesis ini.

15. Serta semua pihak yang telah terlibat dan membantu berkontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Malang, Mei 2018

Penulis



RINGKASAN

Indah Rahmawati, 2016, Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau), Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Dr. Tjahjanulin Domai, MS.

Penulis memilih tema penelitian ini dikarenakan dalam era otonomi saat ini, daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. tujuannya untuk dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya Inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Siak sendiri menjadi daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi ke-2 di Provinsi Riau, namun berkaitan dengan otonomi tersebut bahwa pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang luas dapat memberikan jalan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing dengan melakukan reformasi dalam bentuk pembaruan yang telah dilakukan oleh kabupaten siak berupa *Intensifikasi dan Ekstensifikasi, meninjau aturan lama terkait pajak daerah dan retribusi daerah, memperluas basis pembayaran pajak dan memberntuk tim terpadu pajak daerah dan retribusi daerah*. sehingga dalam bentuk reformasi yang dilakukan oleh kabupaten siak sendiri juga berupa bagaimana kondisi reformasi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah terkait reformasi sistem pembiayaan, penganggaran dan juga akuntansi.

Kata kunci ; Reformasi Birokrasi, Reformasi Keuangan Daerah, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

SUMMARY

Indah Rahmawati, Master Program of Public Administration Sciences Universitas Brawijaya Malang, "Regional Financial Bureaucratic Reform in Local Own Income Improvement (PAD) (Study at Regional Finance Board of Siak Regency of Riau Province)", Supervising Commission Dr. Sjamsiar Sjamssudin. Members: Dr. Tjahjanulin Domai, MS

The author chose the theme of this research because in the current era of autonomy, the region has been given greater authority to manage and manage their own household. the goal is to bring government services closer to the community, allowing the public to monitor and control the use of funds sourced from the Regional Revenue Budget (APBD), in addition to creating healthy competition between regions and encouraging the emergence of Innovation. In line with this authority, the local government is expected to be better able to explore financial resources especially to be able to meet the financing needs of the Government and Development in the regions through the Original Income Daerah (PAD).

Siak District itself has become the region with the second highest Pendapatan Daerah (PAD) in Riau Province, but related to the autonomy that granting wide autonomy and widespread decentralization can give way to local government to manage their own region by doing reform in the form of renewal that has been done if the district of siak in the form of Intensification and Extensification, review the old rules related to local taxes and levies, expand the tax base and provide taxpayer teams integrated local taxes and levies. so that in the form of reforms undertaken by siak district itself is also how the conditions of reform conducted in the management of local finance related to refomasi financing system, budgeting and also accounting.

Keywords ; Bureaucratic Reform, Regional Financial Reform, and Increase of Local Original Income.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang amat besar penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat, nikmat, serta hudaiah-Nya yang telah memberikan izin dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan rangkaian penyusunan Tesis dengan judul **“REFORMASI BIROKRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau)”** ini dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Adapun konten dari tesis ini terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu : Bab 1 (pertama) Pendahuluan, Bab ke-2 (kedua) Tinjauan Pustaka, Bab ke-3 (ketiga) Analisis Setting Sosial Penelitian, Bab ke-4 (keempat) Metode Penelitian, Bab ke-5 (kelima) Hasil dan Pembahasan, Bab ke-6 (keenam) Kesimpulan dan Saran.

Penulis menyadari bahwa isi dan penyajian Tesis ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran konstruktif agar Tesis ini semakin baik dan bermanfaat. Semoga penyajian Tesis ini dapat memberikan manfaat kebaikan bagi penulis maupun pembaca. Terima kasih.

Malang, Mei 2018

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	I
PERNYATAAN ORISINALITAS	II
RIWAYAT HIDUP	III
UCAPAN TERIMAKASIH	IV
RINGKASAN	VI
SUMMARY	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	IX
Daftar Tabel	XI
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Penelitian Terdahulu	15
2.2. Reformasi Birokrasi	26
2.3. Desentralisasi Fiskal	38
2.4. Reformasi Birokrasi Keuangan Daerah	40
2.5. Pengelolaan Keuangan Daerah	48
2.5.1. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	49
2.5.2. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	51
2.5.3. Fungsi APBD	52
2.5.4. Siklus Keuangan Daerah	54
2.6. Pendapatan Asli Daerah	59
2.6.1. Pajak Daerah	61
2.6.2. Retribusi Daerah	62
2.6.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang diPisah	64
2.6.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65
Bab III ANALISA SOSIAL SETTING	67
3.1. Gambaran Umum	67



3.1.1.	Sejarah Singkat Kabupaten Siak	67
3.1.2.	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	69
3.1.3.	Letak dan Kondisi Geografis	71
3.1.4.	Potensi	75
3.1.5.	Visi & Misi Kabupaten Siak	76
3.2.	Kinerja Keuangan Kabupaten Siak	78
3.2.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak	79
3.2.2.	Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah	81
3.2.3.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Siak	84
3.3.	Lokasi Penelitian	85
3.3.1.	Kondisi Umum Badan Keuangan Daerah	85
3.3.2.	Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah	86
3.3.3.	Tujuan & Sasaran	87
3.3.4.	Strategi Pencapaian Tujuan & Sasaran	87
3.3.5.	Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi	89
3.3.6.	Kewenangan	90
3.3.7.	Struktur Organisasi	93
BAB IV METODE PENELITIAN		95
4.1.	Jenis Penelitian	95
4.2.	Fokus Penelitian	96
4.3.	Lokasi dan Situs Penelitian	98
4.4.	Sumber dan Jenis Data	99
4.5.	Teknik Pengumpulan Data	102
4.6.	Teknik Analisa Data	104
4.7.	Keabsahan Data	106
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		107
5.1.	Penyajian Data	107
5.5.1.	Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	107
5.5.1.1	Reformasi Birokrasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	108
5.5.1.2	Reformasi Birokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	114
5.5.2.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Hasil Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	128

5.5.3. Faktor Pendukung & Penghambat Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	137
5.5.4. Upaya Mengatasi Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD).....	140
5.2. Pembahasan.....	142
5.2.1. Reformasi Birokrasi Pengelolaan keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	142
5.2.1.1 Reformasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	143
5.2.1.2 Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	149
5.2.2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Hasil Reformasi Birokrasi.....	159
5.2.3. Faktor Pendukung & Penghambat Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)....	167
5.2.4. Upaya mengatasi Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	169
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	174
DAFTAR PUSTAKA.....	179
Hasil Matriks.....	184



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Nama Kecamatan, Ibu Kota, Jumlah Desa/Kelurahan & Luas Wilayah (Km ²) di Kabupaten Siak Tahun 2015.....	73
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2011-2015	82
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Siak	85
Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Siak Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2011-2015	86
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011-2015	87
Tabel 3.6 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak	90
Tabel 5.1 Realisasi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011-2015	123
Tabel 5.2 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011-2015	125
Tabel 5.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016	133
Tabel 5.4 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016	135
Tabel 5.5 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016	137
Tabel 5.6 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016.....	139
Tabel 5.7 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016	141
Tabel Matrixs	184



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia Tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi dibidang politik, hukum, ekonomi, keuangan dan birokrasi, perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintah demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean governance* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah dengan membangun aparatur melalui penerapan reformasi birokrasi. Dengan demikian, reformasi pada dasarnya secara bertahap akan mulai dilaksanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar dalam menyongsong tantangan kedepannya. Adapun jika berhasil dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, diantaranya : 1.) *mengurangi*

dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; 2.) menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*; 3.) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; 4.) meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; 5.) meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; 6.) menjadikan birokrasi yang antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Namun, jika gagal dilaksanakan, reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintah yang baik (*good governance*), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memoderenkan berbagai kebijakan dan praktek pada pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Dimana upaya tersebut akan membutuhkan suatu grand design dan road

map reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintah sehingga menjadi suatu living document.

Perkembangan Reformasi Birokrasi dalam sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, khususnya pada reformasi dalam kebijakan keuangan negara melalui penetapan tiga peraturan di bidang keuangan negara. Ketiga peraturan tersebut adalah Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara.

Telah lama reformasi sistem pemerintahan berjalan dengan berbagai kendala yang mengiringinya serta pro dan kontra. Berbagai usaha pun dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Otonomi Daerah. terjadinya reformasi pengelolaan keuangan daerah di latar belakang adanya beberapa kondisi ; *pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel dan tidak transparan, pengelolaan keuangan yang masih berpayung hukum pada peraturan peninggalan belanda, penganggaran yang terdiri dari belanja rutin dan pembangunan sehingga membuka celah duplikasi pembiayaan, utang luar negeri dianggap sebagai pendapatan sehingga tidak diperhatikan keseimbangan antargenerasi, dan adanya institusi yang bebas mengelola dana nonbudgetair.*

Otonomi daerah dimulai dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara praktis efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah menurut

Undang-Undang ini adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam proses Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

Menurut (Suwandi, 2005) Otonomi Daerah dijabarkan sebagai berikut : (1).

Eksistensi Pemerintah Daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis; (2). Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi; (3). Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik; (4). Pelayanan publik ada yang bersifat pelayanan dasar (basic service) dan ada yang bersifat pengembangan sektor unggulan (core competence); (5). Core competence merupakan sintesis dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tenaga kerja dan pemanfaatan lahan.

Otonomi daerah sendiri mengandung unsur penting yaitu adanya desentralisasi kekuasaan, memberikan peluang dan tantangan kepada daerah untuk menggali potensi daerah demi kepentingan masyarakat di daerah. desentralisasi di Indonesia pada awalnya telah menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Bagi yang kontra, pelaksanaan desentralisasi dikhawatirkan

akan memperburuk pelayanan publik dan memperluas terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah. bagi yang pro, desentralisasi diyakini akan mampu mempercepat terwujudnya tata pemerintahan (*governance*) daerah yang lebih baik (Suntono, 2013).

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman diintegrasikan bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Salah satu aspek penting yang patut diperhatikan adalah bahwa otonomi daerah sangat berkaitan erat dengan desentralisasi fiskal. Menurut Bahin dan Linn dalam Suhadak (2007), desentralisasi fiskal berarti desentralisasi dari pemerintahan, alokasi pengeluaran, dan mobilisasi penerimaan daerah. dalam Susanto (2014) dituliskan bahwa pada praktik otonomi daerah, alat utama pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. secara teori, perimbangan keuangan tersebut meliputi subsidi (grant), bagi hasil pendapatan daerah, penyertaan modal pemerintah pusat, dan bunga pinjaman. Perimbangan tersebut, secara teknis operasional sering disebut sebagai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan sebagainya.

Selanjutnya, dituliskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal adalah ketika daerah telah dapat independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Dalam kondisi independen, artinya daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, sehingga ketergantungan keuangan dengan pusat sangat kecil sekali. Adanya kondisi independen, menumbuhkan persepsi yang kuat bahwa daerah merupakan ujung tombak pembangunan, gerbang pertama untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu tolak ukur kemandirian daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya dari komponen-komponen pajak dan retribusi daerah. pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharuskan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek penting pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang dulunya

sentralistis berubah menjadi pemerintah yang mengurangi ketergantungan pemerintah pusat. Hal ini didasari oleh semakin besar dan beragamnya kebutuhan dan persoalan masyarakat sehingga kebutuhan desentralisasi pun sangat diperlukan. Desentralisasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Menurut Halim & Mujib (2009), ada 4 jenis desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi. Dari keempat desentralisasi tersebut, desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari seluruh jenis desentralisasi. Desentralisasi fiskal menurut Prawirosetoto & Pujiati dalam Sianturi (2006), menyatakan bahwa pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diupayakan secara optimal karena Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah otonom yang terdapat di Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota. Kabupaten siak sebagai salah satu barometer perekonomian untuk daerahnya, tak terkecuali pada sektor keuangan maupun tata kelola pemerintah daerah. Dengan hal tersebut, perlu diperhatikannya beberapa data terkait kemandirian pemerintah daerah kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten siak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong tinggi ke-2 dibanding dengan kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Adapun yang bertanggungjawab atas pengupayaan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikabupaten siak yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD). Dilihat dari Perkembangan Target dan Realisasi PAD pada Tahun 2012-2016, disajikan dalam Tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016
(dalam jutaan)

Tahun Anggaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase %
2012	226.935,00	346.604,25	152,73
2013	232.490,00	348.618,72	145,40
2014	292.980,00	309.862,13	105,76
2015	344.596,00	350.954,86	101,76
2016	325.644,00	164.325,87	50,4
Total	1.269.237,00	1.554.050,35	122,43

Sumber :Badan Keuangan Daerah 2017

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa selama Tahun Anggaran 2012-2016, dari hasil akumulasi target tahunan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.269.237,00 juta realisasinya melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar Rp 1.554.050,35 juta atau 122,43% lebih tinggi dari yang ditargetkan. Realisasi tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2012 sebesar 152,73% atau lebih tinggi sebesar 52,70% dari yang ditargetkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum pada Tahun Anggaran 2012 target PAD sebesar Rp. 226.935,00 juta dengan realisasi sebesar Rp. 346.604,25 juta, pada Tahun Anggaran 2013 target PAD sebesar Rp. 232.490,00 juta dengan realisasi sebesar Rp. 348.618,25 juta, pada Tahun Anggaran 2014 target PAD sebesar Rp. 292.980,00 juta dengan realisasi sebesar Rp. 309.862,72 juta, pada Tahun Anggaran 2015 target PAD sebesar Rp. 344.596,00 juta dengan realisasi

PAD sebesar Rp. 350.954,86 juta, Tahun Anggaran 2016 target PAD sebesar Rp. 325.644,00 juta dengan realisasi Rp. 164.325,87 juta.

Disimpulkan pada Tahun 2012 – 2016 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan dari realisasi tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2015 realisasi kembali mengalami kenaikan, 2016 kembali terjadinya penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten siak pada tahun 2012-2016 terjadi fluktuatif sehingga diperlukannya suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak agar dapat mengoptimalisasi sumber pendapatan asli daerahnya.

Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah sangat jauh menurun dari realisasi tahun 2015, dikutip dari www.riauterkini.com bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 menurun disebabkan melemahnya perekonomian nasional yang berdampak pada kondisi deviden yang diterima oleh Kabupaten Siak dari Bank Riau Kepri dan deviden BUMD yang bergerak dibidang Migas yaitu PT. BPS. Kondisi tersebut, mengakibatkan pembiayaan daerah masih sangat tergantung dengan sumber dana dari Pemerintah Pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang saat ini dinikmati oleh pemerintah daerah, membawa konsekuensi daerah harus mampu menggali segala potensi yang ada untuk dijadikan sumber pendapatan asli daerah guna pembiayaan pembangunan dan pemerintah harus mengoptimalkan dari pemungutan sampai penyaluran pendapatan asli daerah tepat pada sasarannya. Dan tanpa penyaluran yang tepat dan bertanggungjawab, pelaksanaan otonomi kabupaten siak tidak akan berjalan dengan baik.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi saat ini memberikan jalan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing seperti dengan melakukan pembaruan dalam sistem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Secara umum pengelolaan keuangan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua hal yaitu pengelolaan penerimaan dan pengeluaran. Pengelolaan penerimaan keuangan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi keuangan daerah.

Meskipun paradigma penyelenggaraan otonomi daerah kini mengalami pergeseran dan tidak lagi berpangkal pada prinsip automoney, namun pada kenyataannya kapasitas keuangan daerah masih dititikberatkan pada kemampuan menggali PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah. dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pajak dan retribusi yang dipungut justru menimbulkan beban baru, antara lain menimbulkan ekonomi biaya yang tinggi dan memberatkan bagi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Kondisi tersebut, yang kemudian mendorong bahwa perlunya dilakukan reformasi keuangan dan anggaran agar pengalokasian anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan-perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. adapun dimensi yang menjadi reformasi keuangan daerah adalah : (1). Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan; (2). Perubahan prinsip pengelolaan anggaran; (3). Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan deficit spending; (4). Perubahan strategi pembiayaan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 masih bersifat sentralis, top down planning dan budgeting, penggunaan anggaran tradisional, renzim anggaran berimbang, sistem pembukuan tunggal dan basis kas. Belum adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, yang ada baru sebatas tata buku. Pengelolaan keuangan daerah hanya berdasarkan buku Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA). Era otonomi ini berlangsung selama 25 Tahun sampai pelaksanaan otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 yang bersifat desentralisasi, bottom up planning and budgeting, sistem pembukuan berpasangan dan basis kas modifikasian. Sebagai upaya konkrit, pemerintah mengeluarkan PP No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. langkah selanjutnya secara bertahap mengganti MAKUDA menjadi sistem akuntansi dengan dikeluarkannya Kepmendagri No 29 Tahun 2002 yang menandai era transisi otonomi menuju sistem yang lebih ideal.

Perubahan sistem akuntansi dari sistem tata buku tunggal (single entry system) menjadi sistem tata buku berpasangan (double entry system), reformasi akuntansi merupakan salah satu agenda penting dari reformasi manajemen keuangan daerah, aspek yang diperlukan dalam reformasi akuntansi tersebut adalah perlunya dimiliki standar akuntansi pemerintahan dan perubahan sistem akuntansi dari single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Hal ini disebabkan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Sistem single entry juga telah ditinggalkan oleh banyak negara maju. Pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditunjukkan

untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih mudah untuk dilakukan audit (auditable) dan pelacakan (traceable) antara bukti transaksi, catatan, dan keberadaan kekayaan, utang dan ekuitas organisasi. Dengan sistem double entry, maka pengukuran kinerja dapat dilakukan secara komprehensif.

Perubahan basis akuntansi dari basis kas (cash basis) menjadi basis akrual (accrual basis), sebelum reformasi, basis pencatatan transaksi yang digunakan pada hampir semua lembaga pemerintahan di Indonesia adalah basis kas (cash basis), yang banyak mengandung kelemahan yang mendasar yaitu tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena dengan cash basis tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Perubahan basis akuntansi dari basis kas (cash basis) menjadi basis akrual (accrual basis) bertujuan agar pemda dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Fase reformasi pengelolaan keuangan daerah Era pra otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tahun 1974 s.d 1999, Era pra otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi orde baru berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974. Era transisi otonomi adalah masa antara tahun 2000 hingga 2003 yang merupakan masa awal implementasi otonomi daerah. fase ini ditandai masih belum mantapnya perangkat hukum, kelembagaan, infrastruktur dan sumber daya manusia daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah. dalam masa transisi ini masih sering terjadi uji coba sistem baru, sehingga sering terjadi revisi peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Era pasca transisi dimana masa setelah diberlakukannya paket peraturan perundangan yang merupakan suatu peraturan perundangan yang merupakan

peraturan menyeluruh dan komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengauditan dan evaluasi kinerja atas pengelolaan keuangan daerah.

Maka penulis memilih judul **“Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak”**

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dan uraian masalah, maka beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana Reformasi Birokrasi keuangan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
- b) Bagaimana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil Reformasi Birokrasi ?
- c) Faktor Pendukung dan Penghambat reformasi birokrasi keuangan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
- d) Upaya dalam mengatasi faktor penghambat reformasi birokrasi keuangan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam kaitannya dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a) Mengungkapkan dan menganalisis reformasi birokrasi keuangan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Mengungkapkan dan menganalisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Hasil Reformasi Birokrasi ?
- c) Mengungkapkan faktor Pendukung dan Penghambat reformasi birokrasi keuangan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

d) Mengungkapkan dan menganalisis upaya dalam mengatasi faktor penghambat reformasi birokrasi keuangan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis, yaitu:

4.1.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan konsep Ilmu Administrasi Publik dengan Kekhususan Manajemen Keuangan Daerah terkait Reformasi Birokrasi Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana penelitian ini akan memberikan pengayaan terhadap reformasi birokrasi keuangan daerah.

4.1.2 Manfaat Praktis

Dapat berguna bagi pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan informasi birokrasi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan tambahan informasi dalam peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

- a) Darmanto (2016) “ *Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur*” ISSN 2355-5408

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan beberapa tindakan dengan melakukan sosialisasi, meningkatkan profesionalisme pegawai, menyediakan sarana dan prasarana, dan menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan. Sehingga Kabupaten Kutai Timur memiliki hasil laporan penerimaan pendapatan asli daerah yang

menunjukkan realisasi yang sangat baik dan melampaui dua kali lipat dari target.

b) Bonet et al (2013) “Expanding Local Revenues for Promoting Local Development”.

Penelitian ini dilakukan pada negara-negara Amerika Latin. Penelitian ini menggambarkan perbedaan yang sangat signifikan antara penerimaan dan pengeluaran negara bagian/provinsi di negara-negara amerika latin.

Penelitian ini menyebutkan bahwa negara bagian/provinsi tersebut sangat bergantung dari transfer pemerintah pusat. Hal tersut menyebabkan kemampuan ekonomi menjadi rentan dan sulit diprediksi. Penelitian ini memberikan beberapa alternatif bagi pemerintah negara bagian/provinsi untuk dapat meningkatkan pendapatan.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. faktor-faktor tersebut antara lain dengan melakukan reformasi dalam perpajakan, mengeksplorasi pajak atas properti dan melakukan penilaian aset, memperkuat SDM perpajakan, memperluas basis perpajakan, mengenakan pajak pribadi, memungut pajak atas barang dan jasa, serta mengenakan pajak lingkungan hidup. Dengan gambaran tersebut akan terlihat masukan tentang metodologi maupun strategi tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

c) Carlos & Baer (2013) “Designing a Tax Administration Reform Strategy; Experiences and Guidelines”

Penelitian ini mendiskusikan tentang beberapa prinsip pedoman dasar yang beberapa hal tentang reformasi perpajakan, seperti mengurangi

kompleksivitas sistem perpajakan, menumbuhkan kesadaran wajib pajak, perbedaan perlakuan kepada wajib pajak berdasarkan potensi pendapatan, dan reformasi manajemen yang efektif. Penelitian ini juga mendiskusikan faktor penghambat dalam efektivitas administrasi perpajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi yang dijalankan masih belum mampu memaksimalkan penerimaan dari pendapatan perpajakan, dimana masih kurangnya efektivitas administrasi yang dijalankan oleh pemerintah.

d) **Subhan Purwadinata (2010) “ Analisis Potensi Pendapatan Asli**

Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumbawa” ISSN 1412-2200

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) *Potensi pendapatan Kabupaten Sumbawa didominasi dari sektor retribusi daerah sedangkan pajak daerah mengikuti tetapi keseluruhan pendapatan masih banyak dipenuhi oleh dana perimbangan dari pusat dan kontribusi PAD belum mampu membentuk kemandirian daerah.* (2) *Penataan administrasi pajak daerah terkendala oleh belum optimalnya pelaksanaan Sosialisasi, Mendata, Menagih tiap hari dalam kegiatan pemungutan pajak daerah.*(3) *Kemampuan keuangan dari potensi PAD sangat rendah dan membutuhkan pemanfaatan optimal potensi yang dimiliki daerah.* (4) *Kontribusi komponen PAD yang mengalami penurunan drastis yakni dari sektor pajak, dan kontribusinya jauh lebih rendah dari kontribusi retribusi daerah.* (5) *Pemerintah daerah dalam kebijakannya memprioritaskan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.*

- e) **Mohammad Riduansyah (2003) “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintahan Kota Bogor” ISSN 2548-1851**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemerintah Daerah Kota Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun.

- f) **Horata; Riani; Marbun (2015) “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Jayapura” ISSN 2477-7838**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah melalui

potensi pajak dan retribusi daerah kabupaten jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 2 metode yaitu cluster sampling dan simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi PAD di kabupaten jayapura masih relatif rendah disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan sumber-sumber potensi PAD, terutama pajak dan retribusi daerah. padahal jayapura memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar tapi belum dikembangkan dan dioptimalkan pemungutannya.

g) Albugis (2016) "Implementation Of Regional Financial Accounting System Achieve Transparency and Accountability In Local Government Finance North Sulawesi Province" ISSN 2303-1174

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Provinsi Sulut telah transparan dan akuntabilitas karena Sistem dan Prosedur keuangan dengan dimulainya penyusunan Neraca Awal oleh Pemerintah Provinsi Sulut telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui pengamatan, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sulut telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik yaitu terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, adanya review berjenjang

dalam pemberian persetujuan atas suatu transaksi, serta adanya proses Pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan. Diharapkan dalam meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah Provinsi Sulut, serta bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, maka sebaiknya menggunakan sumber daya yang berpotensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya agar kedepan lebih baik.

h) Dahri; Lanteng; Hasriani (2015) "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" ISSN 2339-1502

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan atau staf yang berada dinas kehutanan kabupaten luwu kota belopa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angket (Kuisisioner) yang disebar kepada responden atau karyawan di dinas kehutanan kabupaten luwu. dari total 25 kuisisioner yang disebar, hanya 20 kuisisioner dari responden yang kembali dan dapat diolah. Teknik pemilihan sampel yaitu non probability sampling.

Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis koefisien korelasi rank spearman pada taraf signifikan 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan statistical package for social sciences (SPSS) Ver.19.00.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi rank spearman menunjukkan nilai koefisien korelasi rank spearman sebesar 0,506, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai rs 0,506 memiliki tingkat

hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara $0,40 < 0,506t$ tabel yaitu 2,818 $> 2,068$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

i) Nurtanzila; Tarigan; Putra (2013) "Standar Akuntansi Pemerintah dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah" Volume 17 Nomor 1- ISSN 0852-9213

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan implementasi dari akuntansi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan transparan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan. Karenanya, basis akrual dibutuhkan untuk memberikan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini adalah deskripsi kualitatif dengan wawancara, pembuatan dokumentasi, dan penggunaan kuesioner untuk dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Dinas ini bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan yang disebut SKPKD. Kajian ini menemukan bahwa ada dua faktor penentu yang utama. Pertama, faktor internal: komitmen pemimpin daerah, integritas dan profesionalisme dalam birokrasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, dan permasalahan aset tetap pemerintah. Kedua, faktor eksternal yaitu inkonsistensi regulasi, opini BPK-RI terhadap laporan keuangan yang ada, dan kurangnya pengetahuan dari pihak legislatif.

Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa basis akrual tidak bisa diaplikasikan meski diyakini dapat me-maintain aset daerah yang ada.

Berdasarkan temuan-temuan ini, sangatlah direkomendasikan bahwa penggunaan basis akrual harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi program pemerintah yang berjalan. Misalnya, melalui kursus, pelatihan, sosialisasi dan pendampingan, termasuk parlemen harus bisa mencermati laporan keuangan yang dibuat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneli/Tahun/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kontribusi Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Darmanto/2016/IS SN 2355- 5408/Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur.	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan beberapa tindakan dengan melakukan sosialisasi, meningkatkan profesionalisme pegawai, menyediakan	Penelitian ini memberikan data bahwa untuk dapat mengoptimisasika n PAD pada suatu daerah hal yang perlu ditekankan adalah komitmen pemerintah daerah untuk menunjang kemandirian daerah melalui potensi-potensi yang ada pada daerah.	Penelitian ini akan meneriti Reformasi Birokrasi Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

		<p>sarana dan prasarana, dan menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan. Sehingga kabupaten kutai timur memiliki hasil laporan penerimaan pendapatan asli daerah yang menunjukkan realisasi yang sangat baik dan melampaui dua kali lipat dari target.</p>		
2.	<p>Bonet, et al/2013/Expending Local Revenues for Promoting Local Development”</p>	<p>penelitian ini memberikan hasil penelitian bahwa untuk dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah diperlukannya reformasi dalam perpajakan, mengeksplorasi pajak atas properti dan</p>	<p>Penelitian ini memberikan data bahwa terdapat beberapa alternatif bagi pemerintah negara bagian provinsi untuk meningkatkan pendapatan.</p>	<p>Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana birokrasi keuangan daerah dilakukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah tetapi melihat apa yang menjadi</p>

		<p>melakukan penilaian aset, memperkuat SDM perpajakan, memperluas basis perpajakan, dan memungut pajak atas barang dan jasa.</p>	<p>hasil dari reformasi birokrasi itu sendiri.</p>
3.	<p>Carlos;Baer/2013/ Designing a Tax Administration Reform Strategy; Experiences and Guidelines.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi yang dijalankan masih belum mampu memaksimalkan penerimaan dari pendapatan perpajakan, dimana masih kurangnya efektivitas administrasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah.</p>	<p>Penelitian ini memberikan beberapa prinsip pedoman dasar tentang reformasi perpajakan, seperti mengurangi kompleksitas sistem perpajakan.</p>
4.	<p>Subhan Purwadinata/2010/ SSN 1412-2200/Analisis Potensi</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan kabupaten</p>	<p>Penelitian ini memberikan data apa saja yang harusnya dilakukan oleh</p>
			<p>Penelitian ini tidak membahas reformasi perpajakan tetapi lebih membahas reformasi birokrasi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD.</p>

	<p>Pendapatan Asli Daerah Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>sumbawa didominasi dari sektor retribusi daerah sedangkan pajak daerah mengikuti tetapi keseluruhan pendapatan masih banyak dipenuhi oleh dana perimbangan dari pusat dan kontribusi PAD belum mampu membentuk kemandirian daerah.</p>	<p>daerah untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>daerah tetapi juga melihat peningkatan-peningkatan yang terjadi pada sumber penerimaan pendapatan asli daera.</p>
5.	<p>Ruduansyah Mohammad (2003) "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah di</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Kota Bogor dengan mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah</p>	<p>Data yang diberikan oleh penelitian ini adalah terkait APBD yang dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan Otonomi Daerah.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah, penelitian sekarang tidak membahas tentang kemampuan dalam kontribusi daerah namun membahas</p>

	Pemerintahan Kota Bogor" ISSN 2548-1851.	dengan memberikan rata-rata pertumbuhan pertahunnya.		terkait reformasi yang telah dilakukan dalam bentuk mendukung reformasi birokrasi.
6.	Marbun; Riani; Horata (2015) "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Jayapura"	Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD yang masih relatif rendah terhadap Otonomi Daerah disebabkan kurangnya pemanfaatan sumber-sumber potensi PAD yang digali.	Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu cluster sampling dan sample random sampling.	Penelitian ini menggunakan 2 sekarang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.
7.	Albugis (2016) "Implementation of Regional Financial Accounting Acheve Transparency and Accountability In Local Governance Finance North Sulawesi Province" ISSN 2303-1174	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi sulut telah menunjukkan adanya transparansi dan	Adanya data penerapan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.	Perbedaan penelitian ini hanya melihat bagaimana reformasi sistem pada akuntansi keuangan daerah terjadi.

			juga keterbukaan dalam pengelolaan akuntansi keuangan daerah.		
8.	Dahri, Lenteng; Hasrani (2015) "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" ISSN 2339-1502	Hipotesis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya nilai koefisien korelasi rank spearman yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Pengujian hipotesis antara variabel.	Penelitian ini menggunakan kuantitatif dalam mengetahui penerapan sistem akuntansi sedangkan peneliti yang sedang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif.	
9.	Nurtanzila; Traigan; Putra (2013) "Standar Akuntansi Pemerintah dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan	Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya kesiapan pemerintah	Berdasarkan temuan bahwa adanya pertimbangan rekomendasi pemerintah sebagai eksekutif parlemen	Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan	

<p>Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah” Volume 17 No 1 ISSN 0852-9213</p>	<p>dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam mewujudkan bentuk akuntabilitas dan transparansi.</p>	<p>dalam mengawasi program pemerintah yang berjalan.</p>	<p>laporan keuangan.</p>
--	--	--	------------------------------

Olahan Peneliti (2018)

2.2 Reformasi Birokrasi

Saat ini pemerintah tengah fokus melakukan reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki birokrasi yang selama ini dinilai buruk oleh masyarakat. Reformasi sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan yang terdahulu. dimana dapat dilihat telah adanya usaha-usaha perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Reformasi dapat diterjemahkan dengan pemaknaan upaya yang dilakukan untuk menjadikan pemerintahan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Seperti halnya Sedarmayanti (2009:67), yang mengatakan bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, konferensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Widjaja (2011:75), mengatakan bahwa reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik politik, pemerintah, ekonomi dan sosial budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan lebih

selaras (sosio-reformasi). Kemudian Prasojo (2009:108), mengatakan bahwa reformasi merujuk pada upaya yang dikehendaki (intended change), dalam suatu kerangka kerja yang jelas dan terarah, oleh karena itu persyaratan keberhasilan reformasi adalah eksistensi peta jalan (road map), menuju suatu kondisi, status dan tujuan yang ditetapkan sejak awal beserta indikator keberhasilannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa reformasi merupakan perubahan yang didalamnya terdapat upaya untuk menjadikan pemerintahan menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik, berarti fokus dari reformasi itu sendiri adalah birokrasi, karena birokrasi merupakan badan penyelenggara urusan negara. Sehingga untuk mewujudkan Good Governance berarti harus dilakukannya reformasi pada badan birokrasi.

Penjelasan dari reformasi diatas menunjukkan bahwa saat ini fokus dari reformasi yang dilakukan pemerintah yaitu untuk memperbaiki birokrasi. Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan birokrasi itu sendiri, yang masing-masing memberikan penjelasan yang berbeda-beda tentang birokrasi.

Menurut Hegel dalam Sulistio & Budi (2009: 07), mengungkapkan bahwa birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memmanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Blau dalam Pasolong (2008:7), mengatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis.

Senada dengan pendapat diatas menurut Muhaimin dalam Sulistio & Budi (2009: 08), mengatakan bahwa birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu. Sementara itu Blau dan Page dalam Santosa (2008:2), mengatakan bahwa birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis dari pekerjaan banyak orang.

Melihat berbagai pendapat tentang birokrasi diatas penulis menyimpulkan bahwa birokrasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Reformasi ditujukan untuk memperbaiki birokrasi dikarenakan birokrasi lah yang bertugas melayani masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik maka pemerintah melakukan reformasi birokrasi.

Berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memperbaiki birokrasi, yang akhirnya dapat disebut sebagai reformasi birokrasi. Maka terdapat berbagai definisi tentang reformasi birokrasi , dengan pengertian yang berbeda-beda mengenai reformasi birokrasi.

Menurut MenPan (www.menpan.go.id, diakses 19 Agustus 2014), reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (www.ditjen.kemendikham.go.id,

diakses 20 Agustus 2014), mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya perubahan, dimana perubahan yang dilakukan terkait reformasi birokrasi yaitu :

- 1) Perubahan cara berfikir
- 2) Penataan peraturan perundang-undangan,
- 3) Penguatan organisasi
- 4) Penataan tata laksana
- 5) Manajemen SDM aparatur;
- 6) Penguatan pengawasan;
- 7) Penguatan akuntabilitas kinerja ;
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:72), mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas.

Dimana reformasi biokrasi itu mencakup beberapa perubahan yaitu:

- a) Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak), perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus merubah pola berfikir yang terdahulu (buruk), birokrasi harus memiliki pola pikir yang sadar bahwa mereka sebagai pelayan masyarakat, mereka harus memiliki sikap dan pola tindak yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam artian tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
- b) Perubahan penguasa menjadi pelayan, perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus merubah sikap mereka, karena dapat kita ketahui bahwa selama ini birokrasi selalu menganggap bahwa mereka adalah

penguasa karena memiliki jabatan yang tinggi dibanding masyarakat sehingga mereka membuat mereka beranggapan bahwa mereka adalah penguasa yang harus selalu dihormati. Oleh karenanya hal seperti itu harus dihilangkan dari birokrasi.

c) Mendahulukan peranan dari wewenang, perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus selalu mendahulukan perannya yaitu sebagai pelayan masyarakat harus dapat melayani masyarakat dengan baik, dengan cara menyampingkan wewenang mereka sebagai pejabat atau pegawai pemerintah.

d) Tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir, perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus selalu mengutamakan hasil akhir dari pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat seperti menciptakan kepuasan pada masyarakat.

e) Perubahan manajemen kinerja, perubahan yang dimaksud yaitu merubah manajemen kinerja birokrasi agar dapat menjadi lebih efektif dibandingkan sebelumnya.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa untuk mereformasi birokrasi ada beberapa hal yang dirubah dari birokrasi itu sendiri. Setelah melihat berbagai penjelasan tentang reformasi birokrasi diatas, pada hakekatnya Reformasi Birokrasi merupakan bagian dari Reformasi Administrasi, dapat dikatakan dalam hubungannya tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam reformasi administrasi salah satu tujuannya yaitu untuk mereformasi birokrasi.

Menurut Caiden dalam Zauhar (2007: 6), mengatakan bahwa reformasi administrasi sebagai the artificial inducement of administrative

transformation against resistance, dimana dapat diartikan bahwa reformasi administrasi merupakan keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi. Kemudian menurut Caiden dalam Zauhar (2002: 8), juga mengatakan bahwa reformasi administrasi sebagai upaya untuk menyempurnakan atau meningkatkan kinerja (performance). Sementara itu menurut Yehezkel Dror dalam Zauhar (2007:6), reformasi administrasi adalah perubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi.

Menurut Zauhar (2007:11), mengatakan bahwa reformasi administrasi adalah usaha sadar dan terencana untuk mengubah:

- a) Struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional/kelembagaan), perubahan yang dilakukan mencakup struktur dan prosedur yang ada pada birokrasi dimaksudkan untuk membuat fungsi dari birokrasi tersebut menjadi lebih efektif.
- b) Sikap dan prilaku birokrat (aspek prilaku), guna meningkatkan efektifitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, perubahan yang dimaksud untuk memperbaiki sikap dan prilaku dari birokrasi itu sendiri, dimana menciptakan kesadaran birokrasi akan tugasnya sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa lagi.

Dalam hal ini, penjelasan tentang maksud dari reformasi administrasi hampir sama dengan maksud dari reformasi birokrasi, yaitu sebagai upaya perubahan untuk meningkatkan kualitas birokrasi. Setiap perubahan yang akan dilakukan selalu memfokuskan birokrasi sebagai

sasaran perubahan, hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat. Mengingat bahwa birokrasi lah yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat oleh karena itu birokrasi dituntut untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya nya sebagai pelayan dalam melayani masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah sebagai pihak yang berwenang melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Dari berbagai definisi tersebut, demi kepentingan penelitian penulis mengambil suatu generalisasi dari konsep reformasi birokrasi (administrasi) yaitu suatu upaya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pada sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan atau membuat keadaan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya dengan melibatkan birokrasi sebagai sasaran perubahan agar birokrasi menjadi lebih berkualitas.

2.2.1 Harapan Birokrasi

Sebagaimana yang tertuang dalam visi kebijakan reformasi birokrasi Indonesia yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”, maka pemerintah telah berupaya untuk menetapkan tujuan dan sasaran strategik yang ditransformasikan ke berbagai program-program dan kegiatan guna mencapai visi tersebut.

Pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan mengedepankan prioritas program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu tatanan pemerintahan yang akuntebel dan transparan seperti yang dituangkan

dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan.

Disamping itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu menghadapi dan mengantisipasi tantangan dan hambatan pada abad ke-21. Dengan demikian, pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah telah menetapkan berbagai tujuan-tujuan reformasi birokrasi sebagai berikut :

- a. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
- b. Menjadikan pemerintahan yang memiliki most-improved bureaucracy;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- e. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
- f. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.


Untuk menjaga dan kontinuitas program reformasi birokrasi tetap berlangsung secara terus-menerus, maka pemerintah telah menetapkan bahwa diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dan dapat digunakan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang valid dan kredibel yang dapat mencerminkan suatu sistem pengukuran yang objektif dan transparan

sehingga pengguna dapat menerima dan menindaklanjuti hasil dan rekomendasi dari sistem tersebut.

2.2.2 Hambatan & Tantangan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan dambaan seluruh pemilik kepentingan agar pelaksanaan pelayanan umum dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu. Walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi bukanlah suatu hal yang mudah, namun reformasi birokrasi sudah merupakan tuntutan dan harapan masyarakat yang harus dipenuhi secepatnya.

Khususnya pemerintah senyatanya telah berupaya melaksanakan reformasi birokrasi secara parsial dan sporadis dengan berbagai program unggulan dan upaya debirokratisasi diberbagai sektor. Akan tetapi, hasilnya masih jauh dari harapan serta tuntunan masyarakat.



Gambar 2.1 Grand Disain Reformasi Birokrasi 2010-2025

Reformasi Birokrasi Pemerintah Indonesia dimulai sejak diterbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20

Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Melalui kedua perdoman tersebut instansi pemerintah pusat dan instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai menerapkan secara bertahap reformasi birokrasi.

Dalam perjalanannya dari tahun 2010 hingga 2014, penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program tersebut membuahkan beberapa capaian dan perkembangan yang baik namun tidak pula mengalami hambatan dan tantangan.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan kedepan yang harus diselesaikan, diantaranya :

- 1) Masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pecegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;
- 3) Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal;
- 4) Penataan kelembagaan yang masih belum efektif;
- 5) Perapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
- 6) Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik;
- 7) Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran;

- 8) Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar.

Dengan masih banyaknya hambatan dan tantangan yang dihadapi, Reformasi Birokrasi Tahap ke-2 (dua) tetap berlanjut dengan dikeluarkannya PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Road Map tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan ataupun melanjutkan program-program reformasi birokrasi.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Berbagai langkah tertuang dalam Road Map yang akan disusun oleh tiap instansi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Penguatan tersebut diantaranya dengan memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat kondisi yang telah baik, melanjutkan upaya perubahan, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi serta memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua usaha dan kerja keras tersebut tidak lain adalah untuk membawa birokrasi pemerintah yang bersi dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

2.2.3 Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Tatanan birokrat yang andal dan berorientasi melayani harus diresapi oleh segenap para birokrat di Indonesia sebagai puncak gerakan perbaikan reformasi birokrasi yang bertindak sebagai penggerak atau roh pendorong terwujudnya perubahan paradigma ke arah yang lebih baik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara serius dan berkomitmen, oleh karena itu dibutuhkan seorang pimpinan baik seorang Gubernur/Bupati/Walikota maupun pimpinan daerah lainnya untuk memiliki kepemimpinan yang kuat yang bertindak sebagai *champion*, yakni orang menjadi agen perubahan dapat mendorong (*driver*) terwujudnya reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk mentrasformasikan segenap aspek dalam manajemen pemerintahan yang mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam grand design reformasi birokrasi dan road map reformasi birokrasi.

Adapun ukuran keberhasilan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah sebagai berikut :

Grand Design Reformasi Birokrasi



TUJUAN Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

dadang-solihin.blogspot.com

8

8

Gambar 2.2 Grand Design Reformasi Birokrasi

Berdasarkan grand design reformasi birokrasi tersebut, diharapkan pemerintah baik pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada tahun 2025 telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi yang dapat mengelola pemberian pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Adapun keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dapat diidentifikasi melalui indikator sebagai berikut :

1. Tidak ada korupsi;
2. Tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. Semua perizinan selesai dengan tepat dan cepat;
5. Semua program selesai dengan baik;
6. Komunikasi dengan publik baik;

7. Hasil pembangunan nyata
8. Penerapan reward dan punishment;
9. Penggunaan waktu efektif dan produktif;

(Sumber; *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*)

Pencapaian indikator keberhasilan reformasi birokrasi pada tahun 2025

sebagaimana dituangkan dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*

tersebut diharapkan dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan road map

reformasi birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan pusat maupun

pemerintah provinsi/kabupaten/kota akan berkontribusi besar bagi pencapaian

sasaran reformasi birokrasi nasional. Pencapaian sasaran reformasi birokrasi

nasional antara lain dapat dilihat dari indikator berikut :

- a. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
- b. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
- c. Integritas Pelayanan Publik
- d. Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business)
- e. Efektifitas Pemerintahan

2.3 Desentralisasi Fiskal

Saragih (2003), menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu

proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada

pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan

pelayanan publik yang sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang

pemerintahan yang dilimpahkan. Bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada

daerah ini menyangkut hal-hal seperti sumber-sumber penerimaan dan kewajiban

belanja. Hal ini sesuai dengan pengertian desentralisasi fiskal menurut Syahrudin (2006), yaitu bahwa secara umum desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban belanja.

Kewenangan daerah untuk mengatur sendiri sumber-sumber penerimaan dan kewajiban belanja ini juga akan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sesuai dengan pengertian desentralisasi fiskal menurut Khusaini (2006), yaitu desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Kumorotomo (2008), menjelaskan desentralisasi fiskal sebagai penyerahan sebagian dari tanggung jawab fiskal atau keuangan negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan dibawahnya, yaitu provinsi, kabupaten, atau kota. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota ini harus memanfaatkan sumber keuangan dengan sebaik mungkin karena desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar dalam memelihara kestabilan ekonomi nasional, sehingga dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian masyarakat di daerah (Hanafi dan Nugroho, 2009). Pengelolaan perekonomian masyarakat di daerah ini merupakan wewenang atau otoritas bagi pemerintah daerah sesuai dengan Slinko (2002) yang menyatakan pengertian desentralisasi fiskal sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri. Otoritas daerah untuk mengelola penerimaan dan

pengeluaran daerahnya sendiri ini dikaitkan dengan penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public services*), yang ditegaskan oleh Prawirosetoto (2002), dengan menjelaskan desentralisasi fiskal sebagai pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*) yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public services*).

2.4 Reformasi Birokrasi Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menyediakan pelayanan publik demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Penerapan kebijakan Otonomi Daerah meliputi berbagai aspek, yaitu hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bentuk dan struktur Pemerintah daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, serta hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga.

Transfer kewenangan tersebut diikuti oleh adanya transfer dari sumber-sumber pendapatan bagi daerah (*money follow function*). *Money follow function* memiliki tiga komponen utama, yaitu dana, tanggungjawab dan tugas. Ketiga komponen tersebut ditunjuk untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut antara lain Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diterbitkan dan ditetapkannya didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, terdapat hak dan kewajiban daerah yang dapat dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan

daerah. pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan daerah, selain dari pada UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

- l) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n) Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006.

2.4.1 Reformasi Sistem Pembiayaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber keuangan daerah dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah. Adapun reformasi yang terjadi pada sistem pembiayaan untuk mengatur transaksi keuangan daerah untuk memanfaatkan atau menutup setelah selisih antara pendapatan dan belanja.

Dalam reformasi pembiayaan sendiri terdapat 2 sumber pembiayaan yaitu :

- a. Penerimaan Daerah
 - Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun yang lalu
 - Transfer dari Dana Cadangan
 - Penerimaan dan Pinjaman dan Obligasi
 - Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan
- b. Pengeluaran Daerah
 - Transfer ke Dana Cadangan
 - Penyertaan Modal
 - Pembayaran Hutang yang Jatuh tempo

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berjalan

2.4.2 Reformasi Sistem Akuntansi

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari pemerintah pusat serta memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dikembangkan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengalami banyak reformasi keuangan pemerintah daerah pada Tahun 2003 ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Indonesia diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya 5 tahun setelah peraturan ditetapkan. artinya pemerintah daerah indonesia harus sudah melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual pada tahun 2008 (Bordiawan,2008), Namun yang terjadi adalah sampai saat ini pemerintah masih belum melaksanakan amanat tersebut. Perkembangan akuntansi pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (Berbasis Cash Toward Accrual) sebagai pedoman dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemberlakuan SAP CTA tersebut bertujuan agar SAP CTA bisa menjembatani pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual.

Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Pemerintah merencanakan bahwa SAP akrual selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada tahun 2015. Selama rentang waktu tersebut diharapkan seluruh elemen pemerintahan terbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan SAP.

2.4.3 Reformasi Sistem Penganggaran

Paradigma baru masyarakat modern mendorong reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. salah satunya wujud reformasi tersebut adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Proses penyusunan dan sasaran yang ingin dicapai dari sistem anggaran berbasis kinerja menggambarkan adanya peluang bagi daerah untuk mengembangkan visi dan misi serta mewujudkan keinginan dan harapan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Penerapan anggaran berbasis kinerja ini juga memberi tantangan yang tidak ringan.

Paradigma masyarakat membentuk suatu pengertian tertentu didalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, bahkan dapat mengembangkan prinsip atau pengertian tertentu menjadi lebih luas dan rinci. Paradigma baru didalam perkembangan masyarakat modern, antara lain ; 1.) keterbukaan (transparansi), 2.) peningkatan efisiensi (efesiensi). 3.) tanggungjawab yang lebih jelas (responsibility); dan 4.) kewajaran (fairness).

Salah satu implikasi penetapan UU No 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).

Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005, penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah daerah. salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) merupakan bentuk penganggaran yang mengaitkan kinerja dengan alokasi anggaran, pendekatan ini memiliki 5 komponen penting (Depkeu, 2006), yaitu :

- a. Satuan kerja; sebagai pengelolaan anggaran dan sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja
- b. Kegiatan; sebagai syarat utama dapat dibentuk satuan kerja dan unsur dinamis yang mengarahkan untuk mencapai kinerja.
- c. Keluaran/output ; sebagai syarat utama diterapkannya kegiatan dan sebagai ukuran keberhasilan suatu satuan kerja
- d. Standar Biaya; sebagai upaya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran untuk membiayai kegiatan dalam mencapai keluaran
- e. Jenis belanja; sebagai biaya masukan/input

Penganggaran Berbasis Kinerja mencakup perubahan perspektif, yaitu (Benu, 2007),

- a. Dari kontrol input yang ketat menjadi kontrol manajemen output
- b. Dari kontrol kas yang ketat menjadi kontrol penggunaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis
- c. Dari memperlakukan warga sebagai subyek penerima pelayanan publik yang tidak memiliki hak memilih menjadi subjek pelayanan publik yang mempunyai hak memilih
- d. Dari aktivitas pelayanan publik yang hanya bersifat rutin dan tidak berkesudahan menjadi aktivitas pelayanan yang harus selalu dinilai berdasarkan kinerjanya
- e. Dari kontrol anggaran yang cukup menjadi kontrol informasi yang ketat.

2.4.4 Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka nation and state buiding. Adanya manajemen keuangan pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Karenanya, langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, penegakan sistem manajemen keuangan yang baik merupakan tuntunan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan. Munculnya perhatian yang besar akan pentingnya manajemen keuangan pemerintah dilatarbelakangi oleh banyaknya tuntunan, kebutuhan atau aspirasi yang harus diakomodasi disisi, dan terbatasnya sumber daya keuangan pemerintah disisi lain. Dengan

demikian, pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan pemerintah semakin mengemukakan untuk diperjuangkan perwujudannya.

Dalam upaya perwujudan manajemen keuangan daerah pemerintah yang baik, terdapat pula tuntunan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai good governance. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan.

Disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja dalam konteks yang lebih visioner.

Mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwasannya dalam pengelolaan keuangan daerah terdapatnya beberapa siklus, yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian

pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.

Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

2.5 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005

Tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada pasal 1 ayat 6 dicantumkan bahwa

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Perencanaan kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.5.1 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi (Siregar, 2015: 12):

- a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman,
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c) Penerimaan daerah
- d) Pengeluaran daerah
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

Sedangkan menurut Domai (2013: 138) Pengelolaan keuangan daerah yang sedemikian luas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Dikelola langsung oleh pemerintah daerah

Dikelola langsung oleh “Pemda” yang berarti termasuk dalam APBD terdiri dari:

- 1) Anggaran pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 2) Anggaran belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

- b) Pengelolaan yang dipisahkan

Komponen keuangan daerah yang pengelolaannya dipisahkan adalah komponen keuangan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga-lembaga keuangan daerah.

Perincian lebih lanjut mengenai ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a) Hak-hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

- c) Penerimaan daerah
- d) Pengeluaran daerah
- e) Kekayaan daerah yang dipisahkan sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

2.5.2 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

(Domai, 2013: 139) Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dan *sound governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, manajemen keuangan perlu diselenggarakan secara:

- a. Professional
- b. Terbuka, dan
- c. Bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- 1) Kekayaan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparansi dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

- 2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan pada suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Lebih lanjut dikatakan :

- a) Efisiensi: merupakan pencapaian kekuatan yang maksimum dengan masukan tertentu dan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- b) Ekonomis: merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah
- c) Efektif: merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d) Transparan: merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah
- e) Bertanggung jawab: merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- f) Keadilan adalah keseimbangan distribusi keuangan dan pendanaannya.
- g) Kepatuhan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

2.5.3 Fungsi APBD

(Haryanto, 2008: 82) Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pembiayaan daerah.

Penyusunan APBD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, APBD berfungsi sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

a) Fungsi otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b) Fungsi perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan..

c) Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d) Fungsi alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

e) Fungsi distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

f) Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.5.4 Siklus Anggaran Pemerintah Daerah

Siklus Anggaran Pemerintah Daerah menurut buku panduan tentang Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia, yang diterbitkan oleh Yayasan Asia (the Asia Foundation) dari Bank Pembangunan Asia (ADB) proses/siklus anggaran pemerintah daerah berlangsung selama 2½ (dua setengah) tahun dengan urutan sebagai berikut (dalam Sujarweni 2015: 64):

- 1) Penyusunan penetapan anggaran (1 tahun sebelum tahun anggaran berkenaan). Tahapan penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum pertemuan komunitas (Musrenbang), proses penyusunan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (dinas, instansi) sampai dengan penyiapan draft usulan APBD diserahkan oleh kepala daerah (pihak eksekutif) kepada DPRD (pihak legislatif) untuk dibahas dan disetujui bersama. Dalam proses penyusunan anggaran yang memerlukan waktu beberapa bulan, Tim Anggaran Eksekutif yang beranggotakan unsur-unsur dari secretariat daerah, BAPPEDA dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai fungsi

dan peranan yang sangat penting. Walaupun masyarakat dimintai pendapatnya dalam proses penentuan prioritas program namun pada akhirnya proses penyusunan program dilakukan secara tertutup di masing-masing SKPD. Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif. Pada umumnya proses ini ditandai dengan pidato kepala daerah (walikota/bupati) dihadapan anggota DPRD. Selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Selama masa pembahasan akan terjadi diskusi antara pihak Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif dimana pada kesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam membahas usulan anggaran tersebut.

- 2) Pelaksanaan anggaran (1 tahun saat tahun anggaran berjalan), Pelaksanaan anggaran adalah tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan melalui peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Tahapan pelaksanaan berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai awal tahun anggaran baru pada bulan jaunuari setiap tahunnya. Tahapan pelaksanaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak eksekutif melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 3) Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (setengah tahun), Tahapan ini mencakup antara penyiapan laporan semester pertama dan laporan tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk waktu satu tahun anggaran yang

bersangkutan. Tahapan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh BAWASDA dan BPKP (untuk pembelanjaan yang menggunakan APBN), serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berbeda dengan buku panduan tentang Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia, Mardiasmo (2009:70) mengemukakan bahwa siklus anggaran meliputi empat tahap, yaitu :

a. Tahap persiapan anggaran (*preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor "*uncertainty*" (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada sistem anggaran yang digunakan. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan "*line-item budgeting*" akan berbeda pad

“input-output budgeting”, “program budgeting” atau “zero based budgeting”

Proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pemekatan *bottom-up planning* dan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA). Di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.108 tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA (RENSTRADA). Dokumen perencanaan daerah tersebut diupayakan tidak menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA yang dibuat pemerintah pusat. Dalam PROPEDA dimungkinkan adanya penekanan prioritas program pembangunan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. PROPEDA (RENSTRADA) dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD dalam kerangka waktu lima (5) tahun yang kemudian diabarkan pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Rincian RENSTRADA untuk setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD.

Berdasarkan RENSTRADA yang telah dibuat serta analisis fiskal dan ekonomi menurut ketentuan PP no.105 tahun 2000 pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan arah

dan kebijakan umum APBD, setelah itu pemerintah daerah menetapkan strategi dan prioritas APBD. REPETADA memuat program pembangunan daerah secara menyeluruh dalam satu tahun. REPETADA juga memuat indikator kinerja yang terukur untuk jangka waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih memperjelas program kerja tahunan pemerintah daerah, termasuk sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.

Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam REPETADA tersebut dilengkapi dengan:

- 1) Pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya
- 2) Masukan-masukan dan aspirasi masyarakat
- 3) Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi, sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi

Proses perencanaan arah dan kebijakan pembanguana daerah tahunan (REPETADA) dan rencana anggaran tahunan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. APBD menunjukkan implikasi anggaran dari REPETADA yang telah dibuat. Dengan demikian, REPETADA merupakan kerangka kebijakan (*policy framework*) bagi penyediaan dana dalam APBD.

a) Tahap ratifikasi anggaran (*approval/ratification*)

Tahap berikutnya adalah *budget ratification*. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki "*managerial skill*" namun juga "*political skill*," "*salesmanship*," dan "*coalition bilding*" yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

b) Tahap implementasi (*implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.

c) Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*)

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan

sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah.

2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Darise (2009), Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Insukindro, dkk dalam Horata (1994) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria atau mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka salah satu faktor yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut adalah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD (Kuncoro, 2005).

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka akan semakin besar pula kewenangan daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

2.6.1 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011;12) mengatakan Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pajak Daerah adalah :

a) Iuran rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

b) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat luas.

Di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a) Pajak hotel,
- b) Pajak Restoran,
- c) Pajak Hiburan,
- d) Pajak Reklame,
- e) Pajak Penerangan Jalan,
- f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
- g) Pajak Parkir,
- h) Pajak Air Tanah,
- i) Pajak Sarang Burung Walet,
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
- k) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.6.2 Retribusi Daerah

Menurut Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 Jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a) Retribusi Jasa Umum, pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk bertujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah :

- 1) Retribusi layanan kesehatan,
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,

3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil,

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,

5) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum,

6) Retribusi pelayanan pasar,

7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor,

8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,

9) Retribusi penggantian biaya cetak peta;

10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

b) Retribusi Jasa Usaha, retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;

2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan;

3) Retribusi tempat pelelangan,

4) Retribusi terminal

5) Retribusi tempat khusus parkir,

6) Retribusi tempat penginapan/pesenggarahan/villa

7) Retribusi penyedotan kakus,

8) Retribusi rumah potong hewan,

9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal,

10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga,

11) Retribusi penyebrangan diatas air,

12) Retribusi pengelolaan limbah cair,

13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c) Retribusi Perizinan Tertentu, retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang-orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan,
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
- 3) Retribusi izin gangguan,
- 4) Retribusi izin trayek.

2.7.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa jenis yang terdapat pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Darise (2009), Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisah terdiri dari :

- a) Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMD; dan

- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.7.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan pemerintahan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Darise (2009) menyatakan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai dan angsuran;
- b) Hasil pemanfaatan atau pemberdayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisah;
- c) Jasa giro;
- d) Pendapatan bunga;
- e) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- f) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- g) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- h) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i) Pendapatan denda pajak dan retribusi;
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k) Pendapatan dari pengembalian;
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n) Pendapatan dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



BAB III

ANALISIS SETTING SOCIAL

3.1 Gambaran umum kondisi daerah

3.1.1 Sejarah singkat kabupetan siak

Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor (Sultan Mahud Syah) dengan istri Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buatan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istri yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor.

Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang

cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri.

Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buatan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buatan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buatan. Pusat Kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buatan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan pindah ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis syarief Hasyim Abul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908. Dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberinama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi.

Dan masa itu pula beliau berkesempatan melewati ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di betavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan proklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil

menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermungkiman di Jakarta.

Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syari Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia.

Makam Sultan Syarif Kasim II terletak ditegah kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin. Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah setatus menjadi kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 52 tahun 1999.

3.1.2 Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Siak yang beribu kota di Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 1999. Pemekaran Kabupaten Siak bersamaan dengan 7 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau didasarkan pada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Siak terdiri atas 14 Kecamatan, 122 desa, dan 8 kelurahan. Berikut disajikan luas wilayah menurut kecamatan Kabupaten Siak, pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1

**Nama Kecamatan, Ibu Kota, Jumlah Desa/Kelurahan & Luas Wilayah
(Km²) di Kabupaten Siak Tahun 2015**

No	Kecamatan	Ibukota	Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah Per Km
1.	Siak	Siak Sri Indrapura	8	894,17
2.	Mempura	Benteng hilir	8	437,45
3.	Dayun	Dayun	11	232,24
4.	Bunga Raya	Bunga Raya	10	151,00
5.	Sungai Mandau	Muara Kelantan	9	1.705,00
6.	Sungai Apit	Sungai Apit	15	1.346,00
7.	Sabak Auh	Bandar Sungai	8	73,38
8.	Minas	Minas	5	346,35
9.	Kandis	Kandis	11	1.493,65
10.	Tualang	Tualang	9	343,60
11.	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	11	704,70
12.	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	12	128,66
13.	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	7	155,09
14.	Pusako	DusunPusaka	7	544,47
	Jumlah		131	8.556,09

Sumber : Siak Dalam Angka 2015

Kabupaten Siak memiliki luas wilayah 8.556,09Km². Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan luas 9,74 persen dari total wilayah Provinsi Riau.

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru;
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan Kota Pekanbaru;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti.



Sumber : BPS Kabupaten siak

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Siak

3.1.3 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat $10^{\circ} 16' 30'' - 00^{\circ} 20' 49''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 54' 21'' - 102^{\circ} 10' 59''$ Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara $25^{\circ} - 32^{\circ}$ Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas, dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Propinsi Riau.

a. Topologi

Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan perbukitan.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah, dengan ketinggian 0-50m dari permukaan laut, meliputi dataran banjir sungai dan rawa serta terbentuk endapan permukaan. Kemiringan lereng sekitar 0°-3° atau bisa

dikatakan hampir datar. Sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150 m dari daerah sekitarnya, dengan kemiringan 3° - 15° .

b. Geologi

Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang tersusun dari batuan sedimen tufa yang berombak sampai bergelombang. Batuan induk didominasi batuan lempung (clay), silika, batu pasir, dan batu lapis. Formasi ini terdapat di daerah Minas. Jenis tanah yang dominan adalah tanah tropodulit atau setara dengan tanah podsolik merah kuning pada perbukitan dan tropaquepst atau setara dengan tanah alluvial yang sudah mulai berkembang pada bagian daratan rendah, terutama di pinggir sungai. Tekstur tanah galuh lempung pasir (sandy clay loam) dan galuh lempung yang makin ke dalam makin tinggi kadar lempungnya. Struktur tanah gembur sampai gumpal menyudut untuk horison A dan gumpal menyudut untuk horison B yang umumnya memiliki sifat fermeabilitas yang rendah. Wilayah alluvium merupakan daerah rawa-rawa yang terjadi karena gambut yang mengalami proses sedimentasi dari sungai-sungai didekatnya.

c. Hidrologi

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan berupa dataran rendah yang berawa-rawa, Kabupaten Siak memiliki banyak Sungai. Sungai tersebar adalah Sungai Siak, kemudian Sungai Mandau, Sungai Rawa, Sungai Gasib, Sungai Siak Kecil, Sungai Apit, dan Sungai Buatan. Selain perairan sungai, Kabupaten Siak juga memiliki beberapa danau/tasik antara lain : Tasik Pulau Besar, Zamrud, Pulau Atas, Pulau Bawah, Tasik Serai, Tasik Air Hitam, dan Tasik Ketilau. Tasik-tasik tersebut berpotensi untuk dijadikan

budidaya perikanan air tawar serta pariwisata. Sungai Siak berasal dari 2 anak sungai, yaitu Sungai Tapung Kanan dan Tapung Kiri yang anak-anak sungainya berasal dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis. Sungai Tapung Kanan berasal dari anak-anak Sungai Paturuk, Karas Takuana, Suram, Lindai, dan Siangkala. Sungai Mandau merupakan sungai yang cukup penting yang di bagian hulunya merupakan rawa dengan fisiografi kubah gambut. Formasi ini memiliki kondisi hidrologi yang dicirikan oleh air tanah yang dangkal, sehingga dengan evapotranspirasi dari air hujan yang meresap melalui air tanah dari kawasan hutan disekitarnya. Oleh karena itu, hutan memegang peranan penting bagi penyediaan air tanah di daerah ini. Setiap perubahan lingkungan kubah gambut oleh penebangan hutan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi hidrografi di daerah ini. Pelepasan air dari kawasan ini merupakan penyuplai utama aliran air yang masuk melalui anak-anak sungai yang lain masuk ke Sungai Mandau yang airnya berwarna coklat kehitaman. Kondisi aliran air kubah gambut hampir terdapat di sepanjang Sungai Siak yang semuanya akan memberikan kontribusi terhadap kualitas perairan di Sungai Siak.

d. Klimatologi

Berdasarkan letak astronomis, seluruh Kabupaten Siak bila dilihat dari iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis, sehingga iklim yang berlaku di daerah ini juga iklim tropis. Menurut klasifikasi iklim Koppen, Kabupaten Siak dengan curah hujan yang hampir merata di sepanjang tahun. Curah hujan pada tahun 2011 sebesar 4.416 mm. Pada tahun 2010, rata – rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei yakni 710 mm dan terendah di bulan Oktober

sebesar 355 mm. Sementara jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Desember sejumlah 14 hari. Secara umum, Kabupaten Siak beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 250 sampai dengan 320 Celsius dan kelembaban udara 88,9% per bulan.

3.1.4 Potensi

Kabupaten Siak memiliki potensi yang sangat strategis mengingat daerahnya berada diwilayah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi "SIJORI" Singapore Johor Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle). Dengan jarak hanya 150 Km dari singapore, siak diuntungkan sebagai persinggahan alternatif bagi kapal pedagang di Selat Malaka dan bahkan berpotensi besar sebagai relokasi industri dan layanan perdagangan internasional.

Potensi unggulan daerah kabupaten siak adalah sektor pertambangan, yaitu pertambangan Minyak Bumi, bahkan aktifitas pengelolaan minyaknya memberikan hasil terbesar bagi negara. Sementara potensi pada sektor pariwisatanya adalah peninggalan masa lalu Kerajaan Siak Sri Indrapura yang telah berhasil menjadi Kerajaan Melayu terbesar di zamannya.

Semenjak menjadi daerah otonomi, Kabupaten Siak dengan aktif meningkatkan infrastruktur dan fasilitasnya. Fasilitas/infrastruktur yang telah tersedia didaerah meliputi transportasi darat, transportasi air, jasa telekomunikasi, perbankan lokal dan nasional. Disamping itu juga telah disediakan fasilitas penting seperti Pusat Pelayanan Kesehatan, Sekolah (Negeri/Swasta) dan perkantoran Militer dan Kepolisian.

3.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Siak

a) Visi

Visi merupakan arah kondisi masa depan bagi Kabupaten Siak, dimana yang menjadi Visi Kabupaten Siak sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Maju dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Tujuan Pariwisata di Sumatera”** Secara spesifik penjabaran dari visi tersebut, sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Siak adalah wilayah kabupaten meliputi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.
- 2) **Maju**, adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi dan mandiri.
- 3) **Sejahtera**, adalah suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara merata kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
- 4) **Masyarakat yang Agamis**, masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, perwujudan masyarakat yang agamis dilakukan melalui implementasi nilai-nilai keislaman (sebagai agama mayoritas) dalam kehidupan kemasyarakatan dan sebagai landasan spritual pembangunan daerah.
- 5) **Berbudaya Melayu**, keadaan dimana dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai tatanan dan norma luhur yang merupakan jati diri masyarakat Kabupaten Siak yang mengedepankan ajaran budi pekerti luhur dalam

melestarikan adat, saling menghargai dan menghormati, menanta masa depan dengan baik dan memperkuat ajaran agama.

6) Kabupaten Siak sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera, terwujudnya

pembangunan destinasi pariwisata unggul, berdaya saing di pulau sumatera.

b) Misi

Adapun Misi sebagai penjabaran dari upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi kabupaten siak dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Beriman dan Bertakwa serta Berbudaya Melayu.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
- 3) Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing
- 4) Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang Berdaya saing.
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, serta Pelayanan Publik yang Prima.

3.2 Kinerja Keuangan Kabupaten Siak

Faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada selfsupporting dalam bidang keuangan, termasuk didalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan.

Kinerja keuangan terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah, kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersedia sumber-sumber penerimaan yang cukup (money follow function) secara tertib, taat pada aturan, efektif, efisien transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan.

3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang tersebut, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk melaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyalarsan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Rincian realisasi APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011-2015 berdasarkan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2011-2015

No	Jenis Pendapatan	2011	2012	2013	2014	2015
	Pendapatan	1.801.436,55	2.248.768,14	2.273.624,70	2.643.123,61	2.141.354,36
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	198.010,06	346.604,32	348.403,11	307.032,55	344.696,99
1.1	Pajak Daerah	36.991,29	32.489,19	82.010,65	57.337,98	61.417,00
1.2	Retribusi Daerah	14.954,02	8.784,71	12.579,21	11.936,24	13.828,09
1.3	Hasil Perusahaan daerah dan	102.616,46	239.318,36	179.291,49	169.492,18	182.178,42

	pengelolaan kekayaan yang dipisahkan					
1.4	Lain-lain PAD yang sah	43.448,29	66.012,07	74.521,76	68.266,16	87.273,48
2.	Dana Perimbangan	1.489.288,27	1.768.144,67	1.768.701,16	2.097.493,22	1.513.246,59
2.1	Bagi hasil pajak/bukan hasil pajak	1.447.908,11	1.585.118,55	1.478.444,31	1.807.213,66	1.305.831,19
2.2	Dana Alokasi Umum	30.912,56	167.312,49	272.530,63	276.181,94	185.019,98
2.3	Dana Alokasi Khusus	10.468,60	15.713,63	17.726,22	14.097,62	22.395,42
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	114.138,23	134.019,15	156.520,43	238.597,85	283.410,78
3.1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.	44.496,75	81.728,85	80.154,18	142.226,35	133.241,13
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63.146,99	48.202,40	61.409,94	90.994,89	137.156,37
3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah.	2.562,00	4.087,90	14.786,84	5.378,60	13.013,28
3.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah lainnya.	3.932,48	0,00	169,46	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2016

3.2.2 Kinerja Pelaksanaan belanja daerah

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian

hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 21 Tahun 2011 Belanja Daerah di bagi dalam Jenis Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Adapun Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai.
- b) Belanja Bunga.
- c) Belanja Subsidi.
- d) Belanja Hibah.
- e) Belanja Bantuan Sosial.
- f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- h) Belanja Tidak Terduga.

Adapun Belanja Langsung terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai.
- b) Belanja Barang dan Jasa.
- c) Belanja Modal.

Periode Tahun Anggaran 2011-2015 Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 11.603.329,57 juta atau 90,30 % dari target yang telah diterapkan sebesar Rp. 12.847.120,15 juta sebagaimana disajikan pada Tabel 3.-

Tabel 3.3

**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Siak
Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase %	Lebih/ - Kurang
2011	1.930.158,68	1.676.721,82	86,90	-253.436,86
2012	2.372.473,76	2.071.317,02	87,30	-301.156,74
2013	2.682.367,99	2.285.374,04	85,20	-396.993,95
2014	2.938.303,88	2.646.100,85	90,10	-292.203,03
2015	2.923.815,84	2.923.815,84	100,00	0,00
Total	12.847.120,15	11.603.329,57	90,30	-1.243.790,58

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2016

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa persentase capaian Anggaran Belanja Daerah yang dapat direalisasikan selama periode 2011-2015 sebesar 90,30%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah yang dialokasikan pada masing-masing SKPD dalam bentuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung dapat diserap dengan baik sehingga kinerja keuangan pada belanja menunjukkan hal yang positif dan perlu dipertahankan dalam periode berikutnya.

Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, yang pelaksanaannya melalui program dan kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah. demikian pula untuk urusan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan keunggulan yang dimiliki daerah Kabupaten Siak. Lebih rinci, berikut disajikan data realisasi belanja

daerah pemerintah kabupaten siak menurut jenis belanja , Tahun Anggaran 2011-2015:

Tabel 3.4

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Siak Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2011-2015

No	Jenis Belanja	2011	2012	2013	2014	2015
	Belanja	1.676.721,8	2.071.317,0	2.285.374,0	2.646.100,8	2.923.815,8
		2	2	4	5	4
	Belanja Tidak Langsung	787.961,98	881.671,27	839.884,87	855.933,32	1.080.850,78
1.1	Belanja Pegawai	573.784,43	657.322,03	536.423,20	586.625,04	723.626,43
1.2	Belanja Subsidi	18.565,00	7.368,99	6.915,69	7.391,64	9.229,15
1.3	Belanja Hibah	115.569,99	122.805,52	173.494,68	129.343,30	121.829,54
1.4	Belanja Bantuan Sosial	34.742,36	6.220,32	11.720,20	10.364,90	17.422,06
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Pemerintah Desa dan Partai Politik	45.300,20	87.842,99	111.227,26	121.503,16	206.904,84
1.6	Belanja Tak Terduga	0,00	111,42	53,84	705,28	838,75
	Belanja Langsung	888.759,85	1.189.645,75	1.445.489,17	1.790.167,53	1.842.965,06
2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	176.133,91	173.351,65	205.035,19
2.2	Belanja Barang dan Jasa	344.810,58	446.606,90	446.026,64	611.467,68	696.774,17
2.3	Belanja Modal	543.949,27	743.038,84	803.328,62	1.005.348,20	941.155,69

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2016

3.2.3 Pembiayaan daerah kabupaten siak

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Adapun pembiayaan daerah terdiri dari :

- a) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan piutang daerah.
- b) Pengeluaran pembiayaan daerah, yang terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintahan daerah dan pembayaran pokok utang.

Periode Tahun Anggaran 2011-2015, total target penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 4.112.033,28 juta sedangkan realisasinya mencapai Rp. 4.112.543,47 juta atau rata-rata 100%, seperti disajikan pada tabel 3.5 dibawah ini

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Siak
Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/berkurang
2011	621.625,97	620.753,84	99.9	-872,12
2012	744.939,57	745.658,30	100	745,73
2013	923.136,43	923.457,58	100	321,16
2014	911.869,84	912.185,26	100	315,43
2015	910.461,48	910.461,48	100	0,00
Total	4.112.033,28	4.112.543,47	100	510,7

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2016

3.3 Lokasi Penelitian

3.3.1 Kondisi Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 4 September tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah adalah Badan yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Pengelolaan Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3.3.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

a) Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu pada batasan tersebut, maka didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah ditetapkan Visi sebagai berikut ***“Menjadi Pengelola Keuangan yang Amanah dan Profesional Dalam Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau”***

b) Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus di emban dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sabagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. guna Mewujudkan dan merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagai berikut :

1. Meningkatkan Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel;
3. Terwujudnya Pelayanan yang Baik dan Prima.

3.3.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai unsur pelaksana Pengelolaan Keuangan, Badan Keuangan Daerah mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD secara berkesinambungan. Sasarannya adalah Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya.
2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, sasarnya adalah Terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pelayanan yang reponsif. Sasarannya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas.

3.3.4 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai target kinerja hasil (outcome), pelaksanaan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD menjadi dasar untuk merumuskan strategi kebijakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.6
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya.	1. Melakukan pendandataan, Verifikasi dan Pengelolaan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.	1. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.	1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
2. Terselenggaranya pelayanan dibidang pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.	1. Meningkatkan manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah. 3. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset daerah. 4. Meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia.	1. Revisi/penyempurnaan sistem dan prosedur Keuangan Daerah. 2. Merancang dan melaksanakan sistem aplikasi, keuangan dan aset yang terintegrasi.	1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
3. Terselenggaranya pelayanan Administrasi yang berkualitas.	1. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap disiplin dan	1. Meningkatkan kapasitas pelayanan Administrasi perkantoran. 2. Meningkatkan sarana dan	1. Pelayanan administrasi perkantoran. 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

	kinerja pegawai.	prasarana perkantoran.	3. Peningkatan disiplin aparatur.
2.	Mendelegasikan wewenang kepada staf sesuai tupoksi.		

3.3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2012, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok sebagai unsur pelaksanaan tugas yang meliputi memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah lingkup perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, PBB dan BPHTB, bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah serta pengawasan, dipimpin seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak mempunyai Fungsi :


- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;

- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, Lembaga/Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.6 Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai kewenangan :

- a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas dinas;
- b. Menetapkan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. Menetapkan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- d. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan menyampaikan bahan penetapan oleh bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- repository.ub.ac.id
- f. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dinas;
 - g. Menetapkan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA dinas;
 - h. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - i. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
 - j. Melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran yang terdiri dari:
 1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. Mendatangi SPM;
 6. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab dinas
 7. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
 8. Mengawasi pelaksanaan anggaran dinas; dan
 9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dinas yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan kepada PPKD.
- 

k. Menyampaikan pertimbangan teknis dan administratif kepada Bupati terkait kebijakan-kebijakn strategi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah didaerah.

l. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Bupati dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dinas;

m. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

n. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi urusan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimabnagan, PBB, dan BPHTB, anggaran, pembendaharaan, akuntansi, aset daerah, serta pengawasan dan evaluasi sesuai fungsi SKPD;

o. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, PBB dan BPHTB, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah;

- p. Mengarah, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas dilingkungan dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- q. Membina pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staff/bawahan yang berprestasi dan potensi;
- r. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkat eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. Menyampaikan laporan kinerja dinas kepada Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan;
- u. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- v. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administrative kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

3.3.7 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012, Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak memiliki formasi sebagai berikut :



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kline dalam Sugiyono (2013) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Indrawan (2014;68) tahapan terberat dalam melakukan penelitian kualitatif adalah menentukan apa yang diteliti dan dari mana memulainya. Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata (praktik) maupun kesenjangan teori dan *research gap*. Fenomena tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian dan membuat pernyataan penelitian.

Alasan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Mengetahui Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui informasi dan obyek penelitian lebih mendalam dan lebih jelas tanpa diwakili oleh angka-angka dalam bentuk statistik. Digunakannya penelitian deskriptif dengan metode kualitatif diharapkan dapat memberikan informasi, membuat deskriptif dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terkait obyek yang akan diteliti.

4.2 Fokus Penelitian

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2014) fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dalam situasi sosial. Lebih lanjut, Sugiyono menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak

1. Reformasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Intesifikasi dan ekstensifikasi

1) Memperluas basis penerimaan

2) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat

penyusunan Peraturan Daerah (Perda)

3) Meningkatkan pengawasan

4) Meningkatkan efesiensi administrasi

5) Meningkatkan kapasitas penerimaan

6) Meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.

b. Meninjau aturan lama mengenai pajak daerah dan pajak retribusi daerah.

c. Memperluas basis pembayaran pajak.

d. Membentuk tim terpadu pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Reformasi Sistem Pembiayaan (Financing Reform)

b. Reformasi Sistem Penganggaran (Budgeting Reform)

c. Reformasi Sistem Akuntansi (Accounting Reform)

b) Bagaimana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Hasil Reformasi Birokrasi.

a) Peningkatan PAD yang masih relatif rendah disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan sumber-sumber potensi PAD, terutama pajak daerah dan retribusi daerah.

b) Belum optimalnya pemungutan yang dilakukan oleh pihak tim terpadu sehingga belum mampu memberikan kontribusi kepada PAD secara signifikan.

c) Menurunnya penerimaan yang diterima oleh pihak BUMD PT.MIGAS BSP pada Periode Tahun Anggaran 2015-2016.

c) Faktor Pendukung dan Penghambat Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Faktor Pendukung

a. Adanya BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pemungutan PAD.

c. Adanya objek sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Faktor Penghambat

a. Manajemen pengumpulan pajak yang masih kurang baik.

b. Rendahnya kompetensi SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.

c. Penetapan target tidak berdasarkan/tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

d. Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

d) Upaya mengatasi hambatan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Meningkatkan manajemen yang kurang baik.

b) Memperbaiki penetapan target sesuai yang ada dilapangan.

c) Meningkatkan sosialisasi tim terpadu pajak daerah.

d) Membangun sistem informasi dan teknologi yang memadai.

4.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan.

Penentuan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian, berarti obyek dan tujuan penelitian sudah jelas dan hal ini akan mempermudah peneliti untuk melaksanakan penelitiannya dan juga memperoleh data. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Siak yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat yang menjadi obyek penelitian dan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Adapun situs dari penelitian ini yaitu Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Pemilihan lokasi dan situs ini berdasarkan pada pertimbangan :

- a) Ditetapkannya Kabupaten Siak sebagai Pilot Project yang dituangkan dalam keputusan Menteri PANRB No 19/2015
- b) Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya tertinggi setelah Kota Pekanbaru.
- c) Pemilihan lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah (BKD) karena Badan Keuangan Daerah merupakan penyedia Sistem Informasi Keuangan Daerah dan penyedia Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.4 Sumber dan Jenis Data

4.4.1 Sumber Data

Sumber data mencakup obyek penelitian untuk memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut

a) Informan

Informan merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan orang yang terlibat langsung dalam Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kabupaten Siak. Adapaun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang PAD & Dana Perimbangan (Bapak Fitra Jaya. ST.,MT)
- 2) Kasubbid Pendaftaran, Pendataan & Penetapan (Bapak Raja Akhmad Fadli,S.Sos)
 - 1) Kasubbid Penagihan Penerimaan (Bapak Lasmin, S.Sos)
 - 2) Kepala Bidang Pembiayaan (Bapak Raja Indor.P.,SE)
 - 3) Kasubbid Anggaran (Bapak Rori Erlangga,SE)
 - 4) Kasubbid Belanja Pegawai (Ibu Darma Jaya Putra,SE)
 - 5) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan (Bapak Tengku Musa,SE)
 - 6) Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan (Ibu Farida Yeni,SE)
 - 7) Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi (Ibu Dwi Andayani, SE.Ak)

b) Dokumen

Menurut Sugiyono (2015:326) Dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Siak, Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2016-2021, Peraturan Bupati Kabupaten Siak tentang Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, dan Kebijakan Akuntansi.

c) Peristiwa (Fekomena)

Menurut Jailani (2013:42) pada penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara fenomenologis, artinya peneliti berangkat kelapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi dilapangan secara alamiah. Namun nanti yang akan membedakan masing-masing jenis penelitian itulah fokus penelitian. Apakah penelitian ini fokus kebudayaan, fenomena, kasus dan sebagainya.

Lebih lanjut Indrawan, dkk (2014:75) mengemukakan bahwa pada beberapa kasus, metode ini juga bisa digunakan dalam mengkaji fenomena pendidikan, ekonomi, kebijakan publik, manajemen bisnis, ataupun kajian sosial lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena terkait Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

4.4.2 Jenis Data

4.4.2.1 Data Primer

Menurut Indrawan (2014:141) sumber data primer adalah sumber daya yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian dan bersumber dari informasi atau sampel yang telah ditentukan sebelumnya.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari informasi yang nantinya akan diwawancara oleh peneliti. Data tersebut berkaitan dengan Reformasi

Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.4.2.2 Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Siak, Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2016-2021, Peraturan Bupati Kabupaten Siak tentang Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, dan Kebijakan Akuntansi.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:62) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik :

a) Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun benda yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Sedangkan menurut Marshall dalam Sugiyono

(2014) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Adapun yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini adalah kegiatan setiap bidang yang ada dalam Kantor Badan Keuangan Daerah untuk melakukan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Observasi ini dilakukan selama tiga hari dalam seminggu dengan durasi waktu satu hingga satu setengah jam setiap observasi. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan alat bantu berupa catatan, alat perekam gambar dan suara berupa telepon genggam.

b) Wawancara

Untuk mengumpulkan data selanjutnya peneliti mengumpulkan data melalui wawancara. Sugiyono (2014) menyatakan interview/wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penilaian ini menggunakan wawancara semistruktur yang mana wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan idenya.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan sebagaimana yang telah dituliskan pada bagian 4.4.1. wawancara ini dilakukan selama lima hari berturut-turut dengan satu informan dalam sehari selama satu bulan. Hal ini berarti wawancara dilakukan sebanyak empat kali pada setiap informan dengan durasi waktu masing-masing setengah jam. Namun untuk frekuensi

dan durasi waktu masih bisa berubah tergantung dari data yang diperlukan peneliti.

Pada saat melakukan wawancara, peneliti membawa buku catatan, instrumen penelitian dan alat perekam suara dan gambar berupa handphone sebagai alat pendukung dalam melakukan wawancara.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data.

Pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan berupa dokumentasi kegiatan, data, gambar, dan hal-hal lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen yang dikumpulkan selama melakukan dokumentasi adalah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Siak, Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2016-2021, Peraturan Bupati Kabupaten Siak tentang Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

4.6 Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014:33) dengan komponen-komponen sebagai berikut :

a) Reduksi Data (Data Reduktion)

Data yang nantinya akan diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang nantinya diperoleh peneliti terkait dengan reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Data yang diperoleh tersebut direduksi dengan cara dirangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, merangkum dan mengkatagorikan data yang diperoleh.

b) Penyajian Data (Data Display)


Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk teks yang bersifat naratif.

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Pada penyajian data ini, peneliti menyajikan data terkait reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. data tersebut berupa hasil wawancara yang telah dinarasikan, rekaman suara. Data yang disajikan diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan data tersebut akan disajikan dalam bentuk catatan lapangan, transkrip hasil wawancara dan bukti dokumentasi.

c) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada data yang telah direduksi dan disajikan. Penarikan kesimpulan ini didukung dengan adanya bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

Berikut gambaran model interaktif dari Miles dan Huberman :



Gambar 4.1 Komponen Analisis Data dan Model Interaktif Miles & Huberman (1994)

Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

4.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015;364) yang meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliability), dan confirmability (obyektivitas).

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Pada uji kredibilitas terdiri dari berbagai macam pengujian, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative dan member check.

Pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

Menurut Creswell dalam Indrawan dkk (2014) triangulasi artinya menggunakan berbagai pendekatan berbagai sumber data, teori, metode, agar data dan informasi dapat diinterpretasikan secara konsisten.

Uji triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang mana peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan pengamatan serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi.

Triangulasi dilaksanakan setelah peneliti melakukan perpanjangan pengamatan agar data yang diperoleh dari perpanjangan pengamatan dapat dibandingkan dengan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penyajian Hasil

Dalam bab V bagian 5.1 ini, peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara. Dimana hasil penelitian yang diperoleh terkait fokus penelitian dalam penelitian ini : Reformasi Birokrasi Keuangan Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Reformasi pada ruang lingkup keuangan daerah, faktor pendukung dan penghambat reformasi birokrasi keuangan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upaya dalam mengatasi hambatan reformasi birokrasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.5.1 Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), meliputi aspek kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi juga merupakan transformasi birokrasi menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel dan responsif dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi sendiri sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana pemerintah telah melewati serangkaian proses reformasi pada sektor publik, khususnya pada reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Dasar yang terjadi pada reformasi pengelolaan keuangan daerah merupakan gerakan reformasi tonggak pada keuangan daerah yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal dimulai 1 Januari 2001.

Dengan tujuan pelaksanaan otonomi tersebut secara umum untuk meningkatkan kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.5.1.1 Reformasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak Daerah, (b). Retribusi Daerah, (c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisah, (d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu tolak indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintahan daerah kepada pusat. Dalam rangka Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan terkait detail fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), diperoleh hasil wawancara yang hampir serupa antara satu informan dengan informan yang lainnya.

Pada wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana upaya reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Fitra Jaya Purnama selaku Kabid PAD dan Dana Perimbangan, yaitu :

“....kita selalu berusaha melakukan pembaruan tata kelola yang mampu memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat, meski ada kendala-kendala yang kita hadapi, untuk peningkatan penerimaan PAD kita berupaya agar dapat memenuhi target yang ditetapkan meski kadang ada juga yang tidak sesuai dengan target realisasinya. Upaya yang sudah kita lakukan tentu melakukan : pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. kedua, melakukan rapat rekonsiliasi dengan UPTD, OPD, dan BUMD setiap bulannya. Ketiga, melakukan rapat permintaan target PAD yang kita lakukan bersama Bupati dan OPD. keempat, melakukan evaluasi PAD setiap bulannya kepada UPTD, OPD, dan BUMD. Kelima, melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah. keenam, melaksanakan pendataan secara terus menerus terhadap WJ dan WR. Ketujuh, melakukan penagihan secara intensif pada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak. Kedelapan, membentuk penertiban tim pajak daerah dan retribusi daerah. kesepuluh, membantu sistem pelayanan informasi wajib pajak daerah & wajib retribusi daerah..” (Kamis, 21 Desember 2017, Pukul 09.38 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut, lebih jelasnya bapak fitra mengatakan bahwa upaya reformasi birokrasi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Badan Keuangan Daerah khususnya pada bidang PAD telah melakukan beberapa upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Rapat Rekonsiliasi OPD, Evaluasi PAD, melakukan rapat permintaan target, melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah, melakukan pendataan, melakukan penagihan secara intensif pada wajib pajak dan wajib retribusi daerah, membentuk tim pajak

daerah dan retribusi daerah, membangun sistem pelayanan informasi wajib pajak daerah & wajib retribusi daerah.

Melihat hasil wawancara sebelumnya terkait reformasi birokrasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang juga dilakukan peneliti pada bapak Raja Akhmad Fadli.S.Sos selaku Kasubbid Pendaftaran, Pendataan, & Penetapan yang mengemukakan bahwa :

“kalau melihat dari PAD bearti melihat dari pengelolaan pendapatan kabupaten, pendapatan kabupaten itukan ada 3 dek : PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan itu ada distruktur APBD. Nah karna disini adek fokus di PAD itu artinya fokus di : pajak daerah, retribusi daerah yakan !!! apa-apa saja yang dilakukan pemda dalam meningkatkan PAD. Yang pertama, meninjau aturan-aturan sepanjang aturannya tidak bertentangan dengan pusat kita boleh buat perbup (peraturan bupati), nah perbup ni gunanya untuk apa, kita tarif pola tarif. Kayak pola tarif contoh pariwisata kita eemmm istana, karsisnya dulunya 3000 jadi kita naikan 10.000 nah itukan reformasi juga, bagian dari reformasi. Kedua, pendataan ulang seluruh objek pajak diseluruh kabupaten, ketiga, meninjau aturan-aturan lama yang harus kita perbaruhi, itulah yang bisa kita lakukan dari reformasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya. (Kamis, 21 Desember 2017 bersama bapak Raja Akhmad Fadli selaku Kasubbid Pendaftaran, Pendataan, & Penetapan pukul 14.35 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut lebih jelasnya bahwa bapak Raja Akhmad Fadli,S.Sos menyampaikan dalam melakukan reformasi birokrasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukannya upaya seperti : meninjau aturan-aturan yang dibuat, sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan pemerintah pusat, maka disini pihak pemerintah daerah bisa membuat peraturan bupati, yang nantinya peraturan bupati tersebut gunanya untuk menentukan pola tarif. Seperti contohnya pola tarif pada Istana sebagai objek dari pariwisata, dan melakukan pendataan ulang pada seluruh objek pajak daerah dan retribusi daerah

agar pendataan untuk pajak semakin baik. Selanjutnya perlu meninjau aturan-aturan lama yang harusnya perlu diperbarui.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti masih berkaitan dengan peningkatan PAD melalui Reformasi Birokrasi bersama Bapak Lasmin selaku Kasubbid Penagihan, Penerimaan, Pendapatan & Pelaporan yang mengemukakan bahwa :

“untuk meningkatkan PAD salah satunya kita harus memperluas basis penerimaannya yang dipungut oleh daerah yang dianggap perhitungan ekonominya berpotensi yang nantinya akan dapat mengidentifikasi pembayaran pajak baru dan jumlah pembayaran pajak yang ada, memperbaiki basis data objek, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan....selanjutnya pemerintah daerah harus memperkuat proses pemungutan agar dapat mempercepat penyusunan perda, dan juga mengubah tarif terkhusus pada tarif retribusi”(Jum’at, 22 Desember bersama bapak Lasmin selaku Kasubbid Penagihan, Penerimaan, Pendapatan & Pelaporan Pukul 13.30 WIB)

Dari hasil wawancara, bapak Lasmin,S.Sos mengemukakan bahwa peningkatan PAD melalui reformasi birokrasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan yang dipungut langsung oleh daerah yang mana perhitungan ekonominya dianggap sangat potensial yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi pembayaran pajak baru dan jumlah pembayaran pajak yang ada, memperbaiki basis data objek, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, selanjutnya pemerintah daerah memperkuat proses pemungutan agar dapat mempercepat penyusunan peraturan daerah, dan juga dapat mengubah tarif khususnya pada tarif retribusi.

Pertanyaan selanjutnya mengenai tentang tujuan reformasi birokrasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, untuk pertanyaan ini pertama disampaikan

oleh Bapak Fitra Jaya Purnama ST.MT selaku Kepala Bidang PAD & Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, menyatakan bahwa :

“tentu tujuan kita dapat meningkatkan kinerja pegawai agar lebih profesional terhadap tupoksinya dek, sehingga mampu melayani masyarakat dengan baik, kita ini kan tugasnya sebagai pemerintah daerah harus memegang teguh kode etik sebagai pegawai aparatur agar transparansi apalagi kita dibidang pengelolaan keuangan daerah, tugasnya harus dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan yang lebih maju, sehingga aparatur dapat menciptakan tata kelola yang baik dan sadar dengan melihat permasalahan-permasalahan dimasyarakat”(Kamis, 21 Desember 2017, Pukul, 09.38 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut, Bapak Fitra Jaya Purnama menyampaikan bahwa tujuan dari dilakukannya reformasi birokrasi itu untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah daerah khususnya pada bidang tupoksi masing-masing sehingga mampu melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan kode etik sebagai pegawai aparatur, dimana sebagai pegawai aparatur dituntutnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah karena hal tersebut menyangkut tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan yang lebih maju, sehingga dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sadar terhadap masalah yang terjadi pada masyarakat.

Selanjutnya dengan pertanyaan yang senada, Bapak Raja Akmad Fadli.S.Sos yang merupakan Kasubbid Pendaftaran, Pendataan & Penetapan menjawab bahwa :

“mmmmm...agar birokrasi pemerintah daerah ini terbebas dari yang namanya KKN, taat pada hukum yang berlaku dan terbuka pada masyarakat sehingga pandangan masyarakat itu baik pada pemerintah daerah “ (Kamis, 21 Desember 2017, Pukul 14.35 WIB)”

Dari hasil wawancara tersebut, Bapak Raja Akhmad Fadli.S.Sos menyampaikan bahwa tujuan reformasi birokrasi untuk dapat meningkatkan

kinerja pemerintah daerah agar dapat mewujudkan birokrasi bebas KKN dan taat hukum serta terbuka (transparansi) pada masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang baik.

Masih dengan pertanyaan yang sama, Bapak Lasmin S.Sos selaku Kasubbid Penagihan, Penerimaan, Pendapatan & Pelaporan memberi jawaban bahwa :

“Tentu saja kita ingin meningkatkan peran masyarakat terhadap PAD agar dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan daerah yang lebih maju” (Jum’at 22 Desember 2018, Pukul 13.00 WIB)”

Dari hasil wawancara tersebut, Bapak Lasmin S.Sos menyampaikan bahwa tujuan dari birokrasi adalah menciptakan peran masyarakat terhadap PAD, dimana masyarakat sadar akan wajib dalam membayar pajak sehingga pemerintah daerah juga dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan daerah yang lebih maju.

Hasil wawancara mengenai tujuan reformasi birokrasi dari 3 informan tersebut menyimpulkan bahwa tujuan dilakukannya reformasi agar dapat meningkatnya kinerja pegawai pemerintah daerah, mewujudkan birokrasi yang profesional dan bebas dari KKN, mampu melayani masyarakat dengan baik dan dapat memegang teguh tegus kode etik sebagai aparatur, jawaban tersebut senada dengan yang sampaikan oleh bapak Fitra Jaya dan bapak raja Ahkmad namun dalam hal ini ada tambahan yang diberikan oleh bapak Lasmin terkait tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk meningkatkan peran masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak.

5.5.1.2 Reformasi Pengelolaan Keuangan daerah

Dalam rangka pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah telah memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Implementasi kebijakan otonomi daerah meliputi berbagai aspek, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, bentuk struktur pemerintah daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah, serta hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga.

Dalam undang-undang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun acuan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, timbul hak dan kewajiban daerah dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dan sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, selain kedua Undang-Undang Otonomi Daerah diatas, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

n) Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

o) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006.

Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal. Sehingga serangkaian reformasi yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

- a) Reformasi Pembiayaan
- b) Reformasi Sistem Penganggaran
- c) Reformasi Akuntansi
- d) Reformasi Pemeriksaan, dan
- e) Reformasi manajemen Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan peraturan yang ditetapkan sebagai aturan teknis pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Sementara itu, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 155 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005.

Permendagri ini sekaligus merupakan peraturan pengganti Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah kemudian adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan daerah, termasuk laporan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah pusat. Hal ini membutuhkan sistem informasi keuangan (SIKD) yang tertata dengan baik. SIKD merupakan sebuah sistem pencatatan, administrasi, dan pengelolaan data manajemen keuangan daerah dan data terkait lainnya dimana hasilnya perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan merupakan input yang berguna dalam mendesain kebijakan daerah dalam hal perencanaan, implementasi, dan pelaporan.

Salah satu implikasi ditetapkannya UU Nomor 17 tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting).

Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

5.5.1.2.1 Sistem Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 sumber-sumber keuangan daerah berasal dari PAD; Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah. Dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 juga mengatur transaksi keuangan daerah untuk memanfaatkan atau menutup selisih antara pendapatan dan belanja, adapun sumber pembiayaan terbagi atas 2 sumber, yaitu :
Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Penerimaan Daerah sendiri terbagi atas :

1. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun yang lalu.
2. Transfer dari Dana Cadangan
3. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
4. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

Pengeluaran Daerah terdiri atas :

1. Transfer ke Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal
3. Pembayaran Hutangyang Jatuh Tempo
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Tabel 5.1
Realisasi Sumber Pendapatan daerah
Tahun Anggaran 2011-2015
Kabupaten Siak

No	Jenis Pendapatan	2011	2012	2013	2014	2015
	Pendapatan	1.801.436,55	2.248.768,14	2.273.624,70	2.643.123,61	2.141.354,36
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	198.010,06	346.604,32	348.403,11	307.032,55	344.696,99
1.1	Pajak Daerah	36.991,29	32.489,19	82.010,65	57.337,98	61.417,00
1.2	Retribusi Daerah	14.954,02	8.784,71	12.579,21	11.936,24	13.828,09
1.3	Hasil Perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	102.616,46	239.318,36	179.291,49	169.492,18	182.178,42
1.4	Lain-lain PAD yang sah	43.448,29	66.012,07	74.521,76	68.266,16	87.273,48
2.	Dana Perimbangan	1.489.288,27	1.768.144,67	1.768.701,16	2.097.493,22	1.513.246,59
2.1	Bagi hasil pajak/bukan hasil pajak	1.447.908,11	1.585.118,55	1.478.444,31	1.807.213,66	1.305.831,19
2.2	Dana Alokasi Umum	30.912,56	167.312,49	272.530,63	276.181,94	185.019,98
2.3	Dana Alokasi Khusus	10.468,60	15.713,63	17.726,22	14.097,62	22.395,42
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	114.138,23	134.019,15	156.520,43	238.597,85	283.410,78
3.1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah	44.496,75	81.728,85	80.154,18	142.226,35	133.241,13

	daerah lainnya.					
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63.146,99	48.202,40	61.409,94	90.994,89	137.156,37
3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah.	2.562,00	4.087,90	14.786,84	5.378,60	13.013,28
3.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah lainnya.	3.932,48	0,00	169,46	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2016

Tabel 5.2
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Siak
Tahun Anggaran 2011-2015

Sumber Pembiayaan	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan Pembiayaan	621.614,46	745.685,85	923.457,10	912.185,22	913.371,38
Pengeluaran Pembiayaan	1.389.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Daerah	620.224,46	745.685,85	923.457,10	912.185,22	913.371,38

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2016

Terkait reformasi pada sistem pembiayaan peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait bagaimana pembiayaan daerah pada kabupaten siak, wawancara pertama peneliti lakukan bersama Bapak Raja Indor SE, yang menjawab :

"...kita berupaya untuk menjaga kesinambungan fiskal pada struktur APBD dalam menutup defisit yang ada. dengan begitu kita melakukan alternatif yang sudah kita lakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya." (Senin, 13 Januari 2018, Pukul 09.30 wib)

Lebih jelasnya, hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Raja Indor mengatakan bahwa pemerintah kabupaten siak khususnya Badan Keuangan Daerah telah berusaha menjaga kelancaran proses penyelenggaraan pemerintah dan pemberian layanan pada publik, dengan hal tersebut perlu adanya upaya untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal (APBD) dalam menutup defisit anggaran yang ada. untuk itu dilakukannya kesinambungan fiskal tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan defisit anggaran belanja daerah yang ada. dan alternatif yang dilakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama, peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Rori Erlangga SE, yang menjawab :

“terkait sistem pembiayaan kabupaten siak sendiri memang masih bergantung pada dana transfer dari pusat, anmun kita sendiri berusaha tetap untuk mengoptimalkan agar tidak begitu bergantung, kita juga disini mengoptimalkan agar siak ini bisa mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pusat, namun masih tetap diusahakan” (Senin 13 Januari 2018 Pukul 09.30)

Lebih jelasnya, hasil wawancara yang dilakuakn bersama Bapak Rori Erlangga menyatakan bahwa Kabupaten Siak memang masih bergantung pada dana pemerintah pusat, namun pemerintah kabupaten siak sendiri sudah melakukan optimalisasi dalam menggali potensi agar mampu mandiri tanpa adanya ketergantungan dengan pemerintah pusat, dimana pembiayaan daerah sendiri digunakan untuk dapat menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Selanjutnya masih dengan pertanyaan yang sama bersama Ibu Darma Jaya Putra, SE yang menjawab :

“...disini bila kita berbicara masalah pembiayaan daerah berarti menyeimbangkan selisih antara kemampuan pendapatan dengan belanja terutama untuk dapat menutupi defisit pada daerah akibat belanja yang lebih besar dibanding pendapatan daerah, oleh karena itu pembiayaan daerah harus difokuskan pada pemberdayaan secara optimal terhadap SILPA” (selasa, 14 Januari 2018 pukul 10.45 wib)

Lebih jelasnya, hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Darma Jaya Putra, menyatakan bahwa kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menyeimbangkan selisih antara kemampuan pendapatan dengan belanja daerah terutama untuk menutupi defisit akibat belanja daerah yang lebih besar dibandingkan penerimaan pendapatan daerah, yang disebabkan pembiayaan harus fokus pada optimalisasi terhadap SILPA.

Hasil wawancara bersama beberapa informan terkait sistem pembiayaan bahwa dalam bentuk pembiayaan daerah kabupaten siak masih bergantung pada kesinambungan fiskal pada anggaran pusat, hanya saja disini kabupaten siak berusaha untuk terus menggali daerah potensi daerah agar kabupaten siak sendiri mampu mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Bapak Rori Erlangga beliau mengatakan bahwa optimalisasi dalam meningkatkan kemandirian daerah masih tetap dilakukan oleh pihak pemerintah daerah terkhusus pada Badan Keuangan Daerah selaku instansi yang mengelola masalah keuangan daerah kabupaten siak. Namun disini, Ibu Darma Jaya Putra menyampaikan bahwa kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menyeimbangkan selisih antara kemampuan pendapatan dengan belanja daerah terutama untuk menutupi defisit akibat belanja daerah yang lebih besar dibanding penerimaan pendapatan daerah, yang disebabkan pembiayaan harus difokuskan pada optimalisasi terhadap SILPA.

5.5.1.2.2 Sistem Penganggaran

Reformasi dibidang keuangan Negara terus dilakukan, lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menjadi pijakan yang berfungsi sebagai penggerak (driving force) ditetapkannya Anggaran Berbasis Kinerja. Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada 5 (lima) :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Reformasi yang terjadi pada sistem penganggaran adalah bahwa selama ini sistem penganggaran yang digunakan adalah sistem line item, incremental dimana dalam penerpannya masih terdapat kelemahan. Melalui reformasi didorongnya untuk dapat melakukan perubahan menjadi anggaran berbasis kinerja, karena masih banyaknya ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkannya aspek ekonomi, efesiensi dan efektif. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan sistem pendekatan kinerja dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, perlu diciptakannya suatu sistem yang kondusif agar terlaksanakannya suatu proses yang komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, pemeriksaan, serta tuntutan ganti rugi, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan didaerah dapat terwujud.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara bersama informan mengenai reformasi sistem pada penganggaran dikabupaten siak bersama Bapak Raja Indor yang menjawab :

“tolak ukur penganggaran kita dulu itu memang belum jelas secara perencanaan sampai pelaporan, sifat penganggaran sebelum adanya basis kinerja ini masih bersifat tidak pasti, input dan capaian kegiatannya tidak bisa dipastikan, dan kegiatan yang direncanakan biasanya cenderung berulang-ulang dan tidak ada penilaian capaian kinerja pada suatu kegiatan, berbeda pada penganggaran pada saat ini dari sisi perencanaan sampai pelaporan sudah jelas, kinerja suatu kegiatan diukur walau masih bersifat estimasi hingga lebih tepat sasaran & tolak ukurnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan”
(Kamis, 24 Januari 2018 pukul 09.30 wib)

Lebih jelasnya, hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Raja Indor yang menyatakan bahwa pada saat masih menggunakan anggaran incremental bentuk penganggaran yang digunakan dari perencanaan sampai pada pelaporan tidak adanya kepastian, dimana input dan capaian kegiatan yang dilakukan tidak bisa dipastikan sehingga cenderung berulang-ulang. Berbeda dengan Anggaran berbasis kinerja dimana perencanaan sampai pada pelaporan sudah jelas dan lebih bisa diukur walaupun masih bersifat estimasi hingga lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya masih dengan pertanyaan yang sama, bersama Bapak Rori Erlangga yang menyatakan bahwa :

“dengan penganggaran yang baru ini penyusunan anggaran mampu memberikan keterbukaan pada masyarakat dengan hasil yang baik dan rendah biaya atau penghematan biaya, berdasarkan pada program yang sudah direncanakan” (Kamis, 24 Januari 2018 pukul 09.00)

Lebih jelasnya, hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rori Erlangga menyatakan bahwa dengan adanya pembaruan pada sistem penganggaran menjadikan penyusunan anggaran mampu memberikan

transparansi terhadap masyarakat secara rasional untuk siklus anggaran dengan mengharapkan adanya hasil yang baik dan hemat biaya, dimana hal ini sesuai pada program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daderah pada penyusunan anggaran.

Masih dengan pertanyaan yang sama, bersama Ibu Darma Jaya Putra, SE beliau memberikan jawaban :

“penganggaran kinerja ini kita lakukan demi mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. nah nanti hasil kerjanya harus sepadan atau lebi besar dari biaya input yang telah ditetapkan. selain itu harus mampu memberikan profesionalisme kerja terhadap organisasi terkait” (kamis, 24 januari 2018 pukul 09.00 wib)

Lebih jelasna, hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Darma Jaya Putra. SE mengatakan bahwa penganggaran dengan pendekatan kinerja dilakukan agar dapat mengutamakan upaya pencapaian hasil (out/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. dimana kinerjanya pun harus sebanding atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. sehingga mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi terkait.

5.5.1.2.3 Sistem Akuntansi

Reformasi keuangan pemerintah pada tahun 2003 ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Pasal 36 uu No.17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan ditetapkan. dimana hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk sudah melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual pada tahun 2008.

Tuntunan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara agar dijalankan dengan transparan dan akuntabel menjadi isu sangat penting diperintahkan indonesia. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan diindonesia. Dengan diberlakukannya UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan menjadi momentum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Penggunaan basis acrual merupakan salah satu ciri dari praktek manajemen keuangan modern bertujuan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Manfaat dimaksud diantaranya memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah; menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah; pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah menjadi lebih baik serta bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efesiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Terkait reformasi sistem akuntansi, pemerintah kabupaten siak khususnya badan keuangan daerah sendiri melakukan perubahan menuju sistem akuntansi basic acrual, namun pada pratiknya akuntansi berbasis akrual tidak mudah diterapkan dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten siak, dalam hal ini kabupaten siak melakukan transisi untuk dapat sepenuhnya menggunakan sistem

akuntansi berbasis accrual, untuk dapat mengetahui lebih lanjut peneliti melakukan wawancara bersama informan terkait sistem akuntansi.

Terkait transisi yang dilakukan pihak pemerintah badan keuangan daerah kabupaten siak khususnya pada bidang Akuntansi, pada wawancara pertama peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Tengku Musa.SE selaku Kepala Bidang Akuntansi yang memberikan jawaban :

“Awalnya dari kas basis, lalu ke toward accrual dan baru ke accrual basic, jadi semata-mata kita tidak melakukan peralihan secara langsung, ada transisi yang kita lewati dimana pada tahun 2006 sampai 2011 baru kita sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi accrual basic” (senin, 29 januari 2018 pukul 09.00 wib)

Lebih jelasnya, hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Tengku Musa menyatakan bahwa pihak Badan Keuangan Daerah khususnya pada Bidang Akuntansi telah melakukan pebaruan pada sistem akuntansi diaman yang tadi nya masih kas basis sekarang sudah sepenuhnya menggunakan accrual basic, adapau kabupaten siak melakukan transisi semata-mata tidak langsung yang awalnya dari kas basic langsung menuju accrual basic. Kabupaten siak sepenuhnya menggunakan accrual pada tahun 2011.

Selanjutnya masih dengan pertanyaan yang sama, beserta Ibu Farida Hidayanti yang memberikan jawaban bahwa :

“kita lakukan transisi akuntansi menuju accrual itu melalui CTA lalu baru kita sepenuhnya ke accrual basic, sejak diberlakukannya peraturan bahwa pemerintah daerah harus membuat standar akuntansi, kita langsung bergerak untuk taat pada aturan yang ada dan untuk sistem akuntansi ini sendiri kita punya pedoman kebijakan akuntansi khusus daerah kabupaten siak”. (senin, 29 januari 2018 pukul 09.00 wib)

Lebih jelasnya, hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Farida Hidayanti menyatakan bahwa transisi dilakukan oleh bidang akuntansi badan

keuangan daerah dimana dengan dikelurkannya peraturan tersebut pihak pemerintah langsung bergerak untuk dapat segera merealisasikan peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga dalam hal sistem ini kabupaten siak memiliki kebijakan akuntansi sebagai pedomannya.

Masih terkait dengan pertanyaan yang sama, bersama Ibu Dwi Andayani yang memberi jawaban :

“pemerintah kabupaten siak menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, nah dampaknya adanya kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada laporan perubahan Ekuitas dan dungkapkan Catatan atas Laporan Keuangan”. (senin, 29 januari 2018 pukul 09.00 wib)

Lebih jelasnya, hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Dwi Andayani yang menyatakan bahwa basis akrual yang sudah diterapkan memperoleh pendapatan yang telah terpenuhi sehingga adanya dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual yang disajikan atas laporan keuangan daerah.

5.5.2 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Hasil Reformasi Birokrasi

Tabel 5.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016
(dalam jutaan)

Tahun Anggaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase %
2012	226.935,00	346.604,25	152,73
2013	232.490,00	348.618,72	145,40
2014	292.980,00	309.862,13	105,76
2015	344.596,00	350.954,86	101,76
2016	325.644,00	164.325,87	50,4
Total	1.269.237,00	1.554.050,35	122,43

Sumber :Badan Keuangan Daerah 2017

Pada Tabel 5.3 terlihat bahwa selama Tahun Anggaran 2012-2016, dari hasil akumulasi target tahunan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.269.237,00 juta realisasinya melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar Rp 1.554.050,35 juta atau 122,43% lebih tinggi dari yang ditargetkan. Realisasi tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2012 sebesar 152,73% atau lebih tinggi sebesar 52,70% dari yang ditargetkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum pada Tahun Anggaran 2012 target PAD sebesar Rp. 226.935,00 juta dengan realisasi sebesar Rp. 346.604,25 juta, pada Tahun Anggaran 2013 target PAD sebesar Rp. 232.490,00 juta dengan realisasi sebesar Rp. 348.618,25 juta, pada Tahun Anggaran 2014 target PAD sebesar Rp. 292.980,00 juta dengan realisasi sebesar Rp. 309.862,72 juta, pada Tahun Anggaran 2015 target PAD sebesar Rp. 344.596,00 juta dengan realisasi PAD sebesar Rp. 350.954,86 juta, Tahun Anggaran 2016 target PAD sebesar Rp. 325.644,00 juta dengan realisasi Rp. 164.325,87 juta.

Disimpulkan pada Tahun 2012 – 2016 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan dari realisasi tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2015 realisasi kembali mengalami kenaikan, 2016 kembali terjadinya penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten siak pada tahun 2012-2016 terjadi fluktuatif sehingga diperlukannya suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak agar dapat mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya.

Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah sangat jauh menurun dari realisasi tahun 2015, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 menurun disebabkan melemahnya perekonomian nasional yang berdampak pada kondisi deviden yang diterima oleh Kabupaten Siak dari Bank Riau Kepri dan

deviden BUMD yang bergerak dibidang Migas yaitu PT. BPS. Kondisi tersebut, mengakibatkan pembiayaan daerah masih sangat tergantung dengan sumber dana dari Pemerintah Pusat.

5.5.2.1 Pajak Daerah

Di dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu : *Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

Tabel 5.4

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase %
2012	26.075,00	32.489,19	124,60
2013	37.735,00	82.010,65	217,30
2014	53.260,00	57.337,98	107,70
2015	61.417,00	13.013,28	21,20
2016	223.035,00	65.263,60	29,26

Sumber : Data Olahan, 2017

Dilihat dari tabel 5.4 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012-2016, pada Tahun Anggaran 2012 target pajak daerah sebesar Rp 26.075,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 32.489,10 juta persentasenya sebesar 124,60%, Pada Tahun Anggaran 2013 target pajak daerah sebesar Rp 37.735,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 82.010,65 juta, persentasenya sebesar 217,30%. Pada tahun 2014 target pajak daerah sebesar Rp 53.260,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 57.337,98 juta, persentasenya sebesar 107,70%, Pada Tahun Anggaran 2014 target pajak daerah sebesar Rp 61.417,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 13.013,28 juta, persentasenya sebesar 21,20%, Pada Tahun Anggaran 2016 target pajak daerah Rp 223.035,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 65.263,60 juta, persentasenya sebesar 29,26 %

Disimpulkan pada tahun 2012-2016 terjadi peningkatan, hanya saja peningkatan tersebut terjadi pada tahun 2012-2013. Namun, pada tahun 2013-2016 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Dan penurunan terparah pada realisasi pajak daerah tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana realisasi pajak daerah hanya sebesar Rp 13.013,28 juta, dengan realisasi pajak daerah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp 57.337,98 juta. Adapun yang menjadi masalah pada penurunan realisasi pajak daerah yang terjadi pada pada tahun anggaran 2015 adanya satu jenis pajak daerah yang tidak mencapai target, yaitu pajak air bawah tanah. Tercapainya target ini menggambarkan bahwa kinerja aparatur dalam menghimpun dana telah maksimal bahkan melebihi perkiraan. Keadaan ini juga memperlihatkan masih banyaknya data pajak daerah yang belum masuk dalam pendataan daerah. terutama pajak hotel, pajak restoran, dan

pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan. Tidak tercapainya pajak air bawah tanah hal ini menunjukkan aparaturnya belum mampu dalam mengimpun dana atau mengurus pajak air bawah tanah. Sehingga diperlukannya pelatihan yang khusus untuk pembekalan dalam pemungutan pajak air bawah tanah.

5.5.2.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan menjadi 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Tabel 5.5
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase %
2012	6.818,10	8.784,71	128,80
2013	10.203,68	12.579,21	123,30
2014	11.870,00	11.936,24	100,50
2015	13.828,00	13.828,09	100,00
2016	17.026,00	19.938,50	117,10

Sumber : Data Olatan 2017

Dilihat dari tabel 5.5 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012-2016, pada Tahun Anggaran 2012 target pajak daerah sebesar Rp 6.818,10 juta, dengan realisasi sebesar Rp 8.784,71 juta persentasenya sebesar 128,80%, Pada Tahun Anggaran 2013 target pajak daerah sebesar Rp 10.203,68 juta, dengan realisasi sebesar Rp 12.579,21

juta, persentasenya sebesar 123,30%. Pada tahun 2014 target pajak daerah sebesar Rp 11,870,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 11.936,24 juta, persentasenya sebesar 100,50%. Pada Tahun Anggaran 2015 target pajak daerah sebesar Rp 13.828,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 13.828,09 juta, persentasenya sebesar 100%. Pada Tahun Anggaran 2016 target pajak daerah Rp 17.026,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 19.938,50 juta, persentasenya sebesar 117,10 %

Disimpulkan pada tahun 2012-2016 terjadi peningkatan terhadap realisasi retribusi daerah, hanya saja penurunan terjadi pada tahun 2014 dari realisasi anggaran 2013, adapun realisasi terendah pada penerimaan retribusi daerah terjadi pada tahun 2012, yang disebabkan rendahnya penerimaan dari pajak retribusi jasa usaha yang diterima oleh pihak badan keuangan daerah kabupaten siak pada tahun 2012.

5.5.2.3 Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa jenis yang terdapat pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Darise (2009), Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisah terdiri dari :

- a) Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMD; dan
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Tabel 5.6
Target dan Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Kabupaten Siak 2012-2016

Tahun	Targen Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase %
2012	148.993,00	239.318,36	160,60
2013	134.920,00	179.291,49	132,90
2014	169.692,00	169.492,18	99,90
2015	182.178,00	182.178,42	100,00
2016	34.716,00	34.416,00	99,13

Sumber : Data Olahan 2017

Dilihat dari tabel 5.6 Target dan Realisasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2012-2016, pada Tahun Anggaran 2012 target Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 148.993,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 239.318,36 juta persentasenya sebesar 160,60%, Pada Tahun Anggaran 2013 target Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 134.920,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 179.291,49 juta, persentasenya sebesar 132,90%, Pada tahun 2014 target Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 169.692,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 169.492,18 juta, persentasenya sebesar 99,90%, Pada Tahun Anggaran 2015 target Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 182.178,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 182.178,42 juta, persentasenya sebesar 100,00%, Pada Tahun Anggaran 2016 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan daerah Rp 34.716,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 34.416,00 juta, persentasenya sebesar 34.416,00 %

Disimpulkan pada tahun 2012-2016 terjadi penurunan pada realisasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hal ini disebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah dalam pemanfaatan dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga realisasi penelimaan pada tahun 2012-2016 menurun. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu kembali melakukan sosialisasi agar tidak lagi terjadi penurunan yang sangat memburuk pada penerimaan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

5.5.2.4 Peningkatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Penerimaan jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Tabel 5.7
Target dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten
Siak 2012-2016

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase %
2012	45.048,00	66.012,07	146,50
2013	49.631,00	74,521,76	150,20
2014	58.157,00	68.266,16	117,40
2015	87.273,00	87.273,48	100,00
2016	50.866,00	44.706,77	87,89

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2017

Dilihat dari tabel 5.7 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah Kabupaten Siak 2012-2016, pada Tahun Anggaran 2012 target Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah sebesar Rp 45.048,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 66.012,07 juta persentasenya sebesar 146,50%, Pada Tahun Anggaran 2013 target Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah sebesar Rp 49.631,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 74.521,76 juta, persentasenya sebesar 150,20%, Pada tahun 2014 target Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah sebesar Rp 58.157,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 68.266,16 juta, persentasenya sebesar 117,40%, Pada Tahun Anggaran 2015 target Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah sebesar Rp 87.273,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 87.273,48 juta, persentasenya sebesar 100,00%, Pada Tahun Anggaran 2016 Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah Rp 50.866,00 juta, dengan realisasi sebesar Rp 44.706,77 juta, persentasenya sebesar 87,89

Disimpulkan pada tahun 2012-2016 , realisasi penerimaan terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2016, dimana hanya sebesar Rp 44.706,77, menurun dari realisasi pada tahun anggaran sebelumnya

sebesar Rp 87.273,48. Pada tahun Anggaran 2016, ada 2 jenis realisasi yang telah melebihi target hanya saja penerimaan masih saja tidak mampu melebihi dari target yang dianggarkan dan dari realisasi sebelumnya. Namun, yang diterangkan di undang-Undang Nomor 33 yang ditetapkan. penerimaan ini tidak menuntut pemerintah untuk mengoptimalkannya disebabkan penerimaan ini disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam 3 jenis penerimaan. Dimana jenis pajak ini hanya untuk penambahan penerimaan pendapatan asli daerah.

5.5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak tidak selalu berjalan lancar, terkadang selalu saja ada hambatan yang dialami. Berikut ini peneliti menyajikan jawaban dari para informan terkait faktor pendukung dan penghambat reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dibagi menjadi menjadi faktor internal dan eksternal.

Berikut adalah jawaban dari Bapak Fitra Jaya Purnama yang mengatakan bahwa :

“masih lemahnya koordinasi dan komunikasi antara para pengelola pajak dan retribusi daerah dengan koordinasi pendapatan, dan masih kurangnya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pemungutan pajak daerah” (senin, 15 januari 2018 pukul 09.00 wib)

Hasil wawancara tersebut lebih jelasnya menyatakan bahwa Bapak Fitra Jaya mengatakan masih lemahnya komunikasi yang dibangun para pengelola wajib pajak dan retribusi daerah sehingga masih kurangnya optimalisasi dalam

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan juga masih kurangnya proses intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pemungutan pajak daerah.

Senada dengan pertanyaan sebelumnya, peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Raja Akhmad Fadli yang memberi jawaban :

“jadi sebenarnya bisa dikatakan penghambatnya terjadi pada kurangbaiknya manajemen pengumpulan pajak yang diakibatkan masih rendahnya kepekaan pemerintah dalam mengidentifikasi potensi-potensi sumber peningkatan PAD di kabupaten siak” (senin, 15 januari 2018 pukul 09.00 wib)

Hasil wawancara tersebut bersama Bapak Raja Akhmad Fadli menyatakan bahwa penghambat yang terjadi karena kurang baiknya manajemen pengumpulan pajak yang dijalankan sehingga masih rendahnya kepekaan pemerintah dalam melihat dan menggali potensi yang ada pada daerah.

Masih terkait pertanyaan yang senada, Bapak Lasmin meberikan jawaban :

“adanya penetapan target yang tidak berdasarkan dengan kenyataan yang ada dilapangan (berdasarkan potensi) dan tidak menggunakan analisis yang akurat, yang memperkirakan dari data-data dari tahun sebelumnya, dan juga masih rendahnya potensi pajak yang teridentifikasi dan rendahnya kemampuan mengelola yang rendah” (senin, 15 januari 2018 pukul 09.00 wib)

Hasil wawancara tersebut bersama bapak lasmin menyatakan bahwa penghambat dari peningkatan pendapatan asli daerah diakibatkan adanya penetapan target yang tidak berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan sehingga tidak terlihat potensi yang ada dan tidak menggunakan analisis yang akurat dan juga masih rendahnya kemampuan dalam mengelola potensi pajak kabupaten”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang berbeda bersama Bapak Tengku Musa terkait tentang faktor pendukung dan penghambat reformasi sistem akuntansi, beliau menjawab :

“adanya komitmen dari kepala badan, dan kita itu setiap bulannya selalu melakukan bimtek dan konsultasi klinik dengan memberikan peluang kepada setiap OPD untuk dapat datang kapan saja jika mengalami kesulitan dalam meyajika laporan keuangan” (senin, 19 januari 2018 pukul 14.20 wib)

Hasil wawancara tersebut bersama bapak Musa menyatakan faktor pendukung dari sistem akuntansi karena adanya komitmen dari kepala daerah sehingga dibuatnya konsultasi klinik dimana klinik tersebut digunakan untuk layanan konsultasi setiap OPD kapan saja.

Wawancara dengan pertanyaan senada, bersama Ibu Farida yeni yang menjawab :

“faktor penghambat tentu saja kita kena di SDM dek, jadi SDM OPD belum merata, hingga sampai saat ini kita masih terus mengadakan mentoring dan juga binter monitor akuntansi” (senin, 20 januari 2018 pukul 09.50 wib)

Hasil wawancara tersebut detailnya Ibu Farida mengungkapkan bahwa faktor yang dialami terbatasnya kemampuan SDM, sehingga untuk dapat memahami TI dalam mengelola keuangan daerah berbasis akuntansi acrual basic masih terusnya diadakan mentoring dan juga bimtek monitor akuntansi.

Wawancara selanjutnya bersama Ibu dwi andayani yang menjawab :

“kita ini terhambat kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, struktur organisasi yang tidak merata sehingga sangat terbatas, adanya regulasi tidak sejalan, aspek sosialisasi dan pendampingan yang masih kurang sehingga kendala-kendala tersebut yang menjadi keterbatasan”(senin, 20 januari 2018 pukul .11.00 wib)

Hasil wawancara tersebut detailnya ibu Farida mengungkapkan bahwa penghambat terjadi karena kurangnya kualitas sumber daya yang belum memadai, struktur organisasi yang masih tidak merata sehingga adanya keterbatasan, dan regulasi yang tidak sejalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan adanya pendampingan atau sosialisasi yang kurang.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan berbeda bersama Bapak Raja Indor mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam reformasi sistem anggaran berbasis kinerja, Bapak Raja Indor menjawab bahwa :

“adanya anggaran yang telah direncanakan namun belum dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga berpengaruh sekali terhadap kinerja dan sumber daya manusia yang belum optimal dan masih rendahnya tanggungjawab aparatur dinas untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas dan pokok fungsi. (Selasa, 20 Januari 2018 pukul 10.00)

Hasil wawancara tersebut Bapak Raja Indor menyatakan bahwa adanya anggaran yang sudah direncanakan tetapi belum dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan sumber daya manusia yang belum optimal dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

5.5.4 Upaya mengatasi hambatan Reformasi Birokrasi Pengelolaan

Keuangan Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setelah mengidentifikasi dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan terkait upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Setelah melakukan wawancara dengan informan tersebut, setiap informan

memiliki jawaban yang berbeda, hal ini sesuai dengan hambatan-hambatan yang mereka alami selama melakukan peningkatan PAD.

Yang pertama peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fitra Jaya.

ST.,MT. Beliau mengatakan bahwa :

“menggali potensi-potensi yang ada didaerah, bahkan yang jauh dari kabuapten siak yang masih jadi kawasan siak tentu nya ya, sebenarnya masih banyak sekali potensi daerah yang masih belum digali, meningkatkan sosialisasi kepada OPD, dan memberi ketegaskan pada penunggak pajak ”(senin, 26 januari 2018, pukul 09.30 wib)

Dari hasil wawancara tersebut, bapak Fitra Jaya menyampaikan bahwa untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi-potensi daerah yang masih belum terjangkau, sehingga nantinya akan lebih banyak lagi penerimaan PAD yang akan diterima dari potensi-potensi daerah.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Raja Akhmad Fadli yang menjawab :

“meningkatkan basis penerimaan pajak, melihat potensi-potensi yang masih belum terlihat, memberikan surat teguran wajib pajak yang menunggak sehingga tidak lagi terjadi penunggakan-pengunggakan pada wajib pajak daerah dan waji retribusi daerah”(senin 26 januari 2018, 09.30 wib)

Dari hasil wawancara tersebut, bapak Raja Akhmad Fadli menyampaikan bahwa untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah bahwa untuk dapat menongkatkan basis penerimaan pajak, melihat potensi-potensi yang masih belum terlihat, memberikan surat teguran wajib pajak dan wajib pajak yang menunggak.

5.2 Pembahasan

Hasil penelitian pada bagian 5.2 merupakan proses penelitian lapangan yang peneliti lakukan sejak 21 Desember 2017. Selama melakukan penelitian, peneliti telah memenuhi persyaratan Administrasi dimuali dari mengurus surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang hingga persetujuan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagai Informan. Pada bagian ini, peneliti akan membahas hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian dan disandingkan dengan teori yang peneliti gunakan sebagai landasan.

5.2.1 Analisis Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi aspek kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi juga merupakan transformasi birokrasi menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel dan responsif dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi sendiri sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana pemerintah telah melewati serangkaian proses reformasi pada sektor publik, khususnya pada reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Dasar yang terjadi pada reformasi pengelolaan keuangan daerah merupakan gerakan reformasi tonggak pada keuangan daerah yang ditandai

dengan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal dimulai 1 januari 2001.

Dengan tujuan pelaksanaan otonomi tersebut secara umum untuk meningkatkan kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.2.1.1 Reformasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Reformasi yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah tidak semestinya diartikan dengan kebebasan dalam menarik dan membelanjakan dana, pembahasan tentang otonomi daerah tidak terlepas dari pembahasan tentang isu kapasitas keuangan masing-masing daerah, otonomi juga senantiasa sering dikaitkan dengan automoney, yang artinya kemandirian daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya yang diukur dari kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. implikasi dari penerapan prinsip automoney inilah yang kemudian mendorong daerah-daerah untuk giat meningkatkan Pendapatan Asli Dearah (PAD), termasuk dengan menciptakan berbagai bentuk pajak dan retribusi daerah.

Keberhasilan dalam Pengelolaan keuangan daerah khususnya pada penerimaan daerah tidak hanya semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pihak Badan Keuangan Daerah telah melakukan beberapa upaya reformasi yaitu dengan melakukan Intensifikasi dan

Ekstensifikasi. Hal ini disampaikan oleh (Bapak Fitra Jaya) selaku Kabid PAD & Dana Perimbangan, beliau mengatakan bahwa aktifitas yang dilakukan melalui ekstensifikasi adalah dengan memperluas jenis pungutan yang ada di Kabupaten Siak. Sedangkan untuk Intensifikasi dilakukan dengan berupaya untuk meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja tim pajak daerah yang telah dibentuk oleh pihak Badan Keuangan Daerah untuk dapat meningkatkan kinerja pajak dan dan retribusi daerah yang ada. adapun penuturan yang disampaikan oleh Bapak Fitra senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Horata:2015) yang menyatakan bahwa kemampuan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam Reformasi Birokrasi Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Informan juga menyampaikan bahwa aktifitas yang terdapat pada Intensifikasi berupa :

- a) Memperluas basis penerimaan yang dalam perhitungan ekonominya dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah (perda), dan mengubah tarif khususnya tarif pada retribusi daerah dimana paling utama adalah retribusi pariwisata yang terus harus di perbarui.
- c) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan,

menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dengan melakukan beberapa upaya :

- 1) Pengawasan terencana
 - 2) Inspeksi mendadak
 - 3) Konsistensi penerapan sanksi
- d) Meningkatkan efesiensi administrasi dengan melakukan perbaikan prosedur administrasi pajak melalui penyederanaan administrasi pajak, meningkatkan efesiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- e) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan mengkoordinasikan dengan Instansi terkait.
- f) Meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dengan menumbuhkan kesadaran bahkan kebanggaan wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak daerah dan pajak retribusi sebagai kontribusi mereka dalam membangun daerahnya. Kegiatan meningkatkan kesadaran ini yang dapat dilakukan pihak tim pajak daerah dan retribusi daerah berupa :

- 1) Melakukan penyuluhan/sosialisasi wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Melaksanakan pelayanan yang baik.
- 3) Membuat iklan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari uraian Intensifikasi ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Keuangan Daerah yang disampaikan masih oleh (Bapak Fitra Jaya) yang menyatakan bahwa upaya yang sudah dilakukan berupa :

- a) Melakukan rapat rekonsiliasi dengan UPTD, OPD, dan BUMD setiap bulannya.
- b) Melakukan rapat permintaan target PAD yang dilakukan bersama Bupati dan OPD.
- c) Melakukan evaluasi PAD setiap bulannya kepada UPTD, OPD dan BUMD.
- d) Melakukan pembaruan dalam pendataan secara terus menerus terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi daerah.
- e) Melakukan penagihan intensif pada wajib pajak dan wajib retribusi dengan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak.
- f) Membentuk penertiban tim terpadu pajak daerah dan pajak retribusi daerah.
- g) Membantu sistem pelayanan informasi wajib pajak daerah & wajib pajak retribusi daerah.

Selanjutnya penuturan yang diberikan oleh (Bapak Raja Akhmad) yang menyatakan bahwa reformasi yang telah dilakukan adalah dengan meninjau aturan-aturan sepanjang aturannya tidak bertentangan dengan pusat, sehingga dapat membuat peraturan bupati (perbup) dimana perbup ini digunakan untuk mengolah pola tarif, seperti pada tarif pariwisata yang tadinya kita dari 3000 rupiah sampai sekarang sudah menjadi 10.000 rupiah untuk bisa masuk ke Istana Siak, melakukan pendataan ulang seluruh objek yang ada dikabupaten, selanjutnya dengan meninjau aturan-aturan lama yang harus diperbaruhi terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari penuturan (Bapak Raja Akhmad) diatas menyatakan adanya kesenadaan yang disampaikan berupa membuat peraturan bupati (perbup) yang

digunakan untuk mengolah pola tarif terutama pada retribusi daerah. selanjutnya dalam reformasi birokrasi peneglolaan keuangan daerah (Bapak Lasmin) juga memberikan penuturan yang menyatakan refromasi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan berupa memperluas basis penerimaan, dan memperkuat proses pungutan. Melihat dari penuturan yang diberikan oleh (Bapak Lasmi) senada dengan penuturan yang diberikan oleh (Bapak Fitra Jaya) yang juga menyampaikan bahwa refromasi peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan memperluas basis penerimaan dan memperluas proses pungutan.

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti kaitkan atara hasil wawancara bersama informan, dan teori, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Badan Keuangan Daerah telah melakukan beberapa reformasi yang bisa peneliti kelompokkan dari beberapa penuturan hasil wawancara yang telah diberikan oleh informan. Hal ini terlihat bahwa dalam mewujudkan refromasi untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi, dimana kegiatan intensifikasi ini sudah ditetapkan oleh pihak Badan Keuangan Daerah khususnya pada Bidang PAD yaitu dengan melakukan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan pengawasan pajak daerah, meningkatkan efesiensi administrasi, menekankan kapasitas penerimaan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Namun hal ini bukan berarti hanya dari upaya yang ada pada kegiatan intensifikasi saja yang dapat dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah, dimana upaya lain yang dilakuakn

adalah dengan Melakukan rapat rekonsiliasi dengan UPTD, OPD, dan BUMD setiap bulannya, Melakukan rapat permintaan target PAD yang dilakukan bersama Bupati dan OPD, Melakukan evaluasi PAD setiap bulannya kepada UPTD, OPD dan BUMD, Melakukan pembaruan dalam pendataan secara terus menerus terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi daerah, Melakukan penagihan intensif pada wajib pajak dan wajib retribusi dengan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak, Membentuk penertiban tim terpadu pajak daerah dan pajak retribusi daerah, dan Membantu sistem pelayanan informasi wajib pajak daerah & wajib pajak retribusi daerah.

5.2.1.2 Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah telah memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Implementasi kebijakan otonomi daerah meliputi berbagai aspek, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, bentuk struktur pemerintah daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah, serta hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga.

Dalam undang-undang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem

dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun acuan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, timbul hak dan kewajiban daerah dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dan sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, selain kedua Undang-Undang Otonomi Daerah diatas, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n) Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006.

Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal. Sehingga serangkaian reformasi yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

- a. Reformasi Pembiayaan
- b. Reformasi Sistem Penganggaran
- c. Reformasi Akuntansi

d. Reformasi Pemeriksaan, dan

e. Reformasi manajemen Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan peraturan yang ditetapkan sebagai aturan teknis pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Sementara itu, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 155 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005.

Permendagri ini sekaligus merupakan peraturan pengganti Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah kemudian adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan daerah, termasuk laporan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah pusat. Hal ini membutuhkan sistem informasi keuangan (SIKD) yang tertata dengan baik. SIKD merupakan sebuah sistem pencatatan, administrasi, dan pengelolaan data manajemen keuangan daerah dan data terkait lainnya dimana hasilnya

perludisosialisasikan kepada masyarakat dan merupakan input yang berguna dalam mendesain kebijakan daerah dalam hal perencanaan, implementasi, dan pelaporan.

Salah satu impikasi ditetapkannya UU Nomor 17 tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting).

Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggran Berbasis Kinerja (ABK).

5.2.1.2.1 Reformasi Sistem Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 sumber-sumber keuangan daerah berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah. Dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 juga mengatur transaksi keuangan daerah untuk memanfaatkan atau menutup selisih antara pendapatan dan belanja, adapapun sumber pembiayaan terbagi atas 2 sumber yaitu :

Penerimaan Daerah sendiri terbagi atas :

- 1) Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu.
- 2) Transfer dari Dana Cadangan
- 3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
- 4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan

Pengeluaran Daerah terdiri atas :

- 1) Transfer Dana Cadangan
- 2) Penyertaan Modal
- 3) Pembayaran Hutang yang Jatuh Tempo
- 4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan telah disajikan pada tabel bagian 5.1, terlihat bahwa pembiayaan daerah pada realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2011-2015 mengalami kenaikan, hanya saja pada tahun 2014 – 2015 realisasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa tidak tercapainya realisasi penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Pembiayaan daerah sendiri memiliki struktur sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 terkait sumber-sumber pembiayaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Namun, terkait data yang diperoleh bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011-2015 mengalami kenaikan yang disebabkan adanya penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu atau disebut SILPA. Berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun sebelumnya terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efesiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efesiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Jika SILPA positif maka ada pembiayaan netto setelah dikurangi defisit anggaran, tetapi jika SILPA negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi. Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2011-2015 hanya diperoleh pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1.389.699,00 Sedangkan Tahun 2012-2015 tidak ditetapkannya adanya pengeluaran pembiayaan. Sehingga Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2011-2015 terus terjadi peningkatan yang disebabkan adanya penerimaan yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Siak.

Namun, peneliti juga akan mendeskriptifkan hasil wawancara terkait reformasi pembiayaan, dimana dalam melakukan reformasi pembiayaan ini (Bapak raja Indor) menyatakan bahwa Kabupaten Siak masih bergantung pada Anggaran Dana Pusat. Utuk dapat menjaga kesinambungan fiskal pada struktur APBD dalam menutup defdisit yang ada. dengan begitu Pemerintah Kabupaten Siak juga melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan. Dalam hal ini (Bapak Rori Erlangga) juga menyatakan terkait reformasi pembiayaan bahwa untuk dapat bisa mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pusat. Yang selanjutnya (Ibu Darma Jaya Putra) juga mengatakan untuk menyeimbangkan selisih antara kemampuan pendapatan dengan belanja terutama untuk dapat menutupi defisit pada daerah akbiat belanja

yang lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. oleh karena itu pembiayaan harus difokuskan pada pemberdayaan secara optimal terhadap SILPA.

Berdasarkan teori dan hasil dokumentasi dan wawancara yang peneliti dapatkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembiayaan daerah kabupaten siak masih bergantung pada Anggaran Pemerintah Pusat, namun pada saat reformasi pembiayaan saat ini pembagian yang ditentukan oleh pusat untuk daerah sudah lebih jelas dan dapat di pastikan ketimbang pada saat sebelum reformasi.

5.2.1.2.2 Reformasi Sistem Penganggaran

reformasi dibidang Keuangan Negara terus dilakukan, lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadikan pijakan yang berfungsi sebagai penggerak (driving force) ditetapkannya Anggaran Berbasis Kinerja. Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada 5 (lima) regulasi :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Reformasi yang terjadi pada sistem penganggaran adalah bahwa selama ini sistem penganggaran yang digunakan adalah sistem line item, incremental dimana dalam penerapannya masih terdapat kelemahan. Melalui reformasi didorongnya untuk dapat melakukan perubahan menjadi anggaran berbasis kinerja. Kerena, masih banyaknya ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan

dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektif. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan sistem Pendekatan Kinerja dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, perlu diciptakannya suatu sistem yang kondusif agar terlaksananya suatu proses yang komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, pemeriksaan, serta tuntunan ganti rugi, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan daerah dapat terwujud.

Dalam hal ini (Bapak Raja Indor) menyatakan terkait reformasi sistem penganggaran beliau menyatakan bahwa pada saat menggunakan anggaran incremental bentuk penganggaran yang digunakan dari perencanaan sampai pada pelaporan tidak adanya kepastian, dimana input dan capaian kegiatan yang dilakukan tidak bisa dipastikan sehingga cenderung berulang-ulang. Berbeda dengan Anggaran berbasis kinerja dimana perencanaan sampai pada pelaporan sudah jelas dan lebih bisa diukur walaupun bersifat estimasi hingga lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya berdasarkan reformasi penganggaran (Bapak Rori Erlangga) juga menyampaikan terkait reformasi penganggaran yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran mampu memberikan keterbukaan pada masyarakat dengan hasil yang baik dan komprehensif. Sehingga rendah biaya berdasarkan pada program yang sudah terencanakan. Namun, tanggapan senada juga disampaikan oleh (Ibu Darma Jaya) menyatakan bahwa reformasi penganggaran kinerja dilakukan demi mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya atau

input yang telah ditetapkan . sehingga nantinya hasil kerja harus sepadan atau lebih besar dari biaya input yang telah ditetapkan. dan mampu memberikan profesionalisme kinerja terhadap organisasi terkait.

5.2.1.2.3 Reformasi Sistem Akuntansi

Reformasi keuangan ditandai juga dengan dikeluarkannya peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintahan, melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada saat terjadi, tanpa memperhatikan saat kas setara kas diterima atau dibayar (Kawedar, et.al.2008:86) Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini diadopsi dari keberhasilan pemerintah negara-negara maju untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah, seperti selandia baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Swedia, serta menjadi kesatuan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah.

Adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah sehingga lebih terukur terstruktur dan dapat dibandingkan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan good governance.

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti terkait reformasi akuntansi yaitu bahwa terbitnya PP No 71 Tahun 2010 yang mengatur penggunaan basis akrual dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah sehingga semua entitas pemerintah Kabupaten telah melaksanakannya pada tahun 2011 melalui transisi sehingga pelaksanaan tersebut tidak dilakukan secara Instan (langsung).

Sehingga pemerintah menetapkan tahun 2015 harus sudah dilakukan secara penuh. Sehingga PP Tahun 2010 ini menambahkan kewajiban pemerintah untuk menyajikan laporan sebanyak 7 (tujuh) laporan yaitu : laporan relaisasi anggaran, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebihm laporan perubahan ekuitas, lapoaran arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. Yang disebabkan adanya faktor penghambat dari internal berupa :

- 1) Sumber Daya Manusia masih terbatas
- 2) Dukungan Teknologi Informasi (Aplikasi) belum memadai

Namun, tidak hanya terdapat pada faktor penghambat tetapi juga pada faktor pendukung yang terjadi pada reformasi akuntansi berupa :

- 1) Adanya komitmen pimpinan
- 2) Kerjasama antara lembaga
- 3) Adanya kebijakan yang mengatur.

5.2.2 Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Hasil Reformasi Birokrasi Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Otonomi daerah tidak semestinya diartikan dengan kebebasan dalam menarik dan membelanjakan dana, pembahasan tentang otonomi daerah tidak terlepas dari pembahasan tentang isu kapasitas keuangan dimasing-masing daerah (Anggraini:2010). Otonomi senantiasa dikaitkan dengan automoney, yang artinya kemandirian daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya diukur dari kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. implikasi dari penerapan prinsip automoney inilah yang kemudian mendorong daerah-daerah

untuk giat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), termasuk dengan menciptakan berbagai bentuk pajak daerah dan retribusi daerah (Puranto:2010).

Dari hasil penelitian, peneliti melihat bahwa hasil peningkatan PAD yang telah disajikan dalam bagian tabel 5.1 sebelumnya mengungkapkan bahwa hasil dari peningaktan reformasi peningakan PAD ini menurutnya penerimaan realisasi pada Tahun Anggaran 2013 ke 2014, namun pada Tahun Anggaran 2014 ke 2015 realisasi kembali naik sehingga terjadinya grafik flutuasi dan selanjutnya pada realisasi penerimaan 2015 ke 2016 realisasi kembali menurun sangat jauh.

Dimana menurut penuturan hasil wawancara yang disampaikan oleh (Bapak Fitra Jaya) menyatakan bahwa penurunan yang terjadi pada realisasi Tahun Anggaran 2016 disebabkan melemahnya perekonomian nasional yang berdampak pada kondisi deviden yang diterima oleh Kabupaten Siak dari Bank Riau Kepri dan deviden BUMD yang bergerak dibidang migas yaitu PT. BUMI SIAK PUSAKO (BSP). Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan pembiayaan daerah masih sangat tergantung dengan sumber dana dari pemerintah pusat.

Dengan melihat hasil peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dapat dilihat melalui penerimaan sumber yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

- terdiri dari :
- a) Pajak Daerah,
 - b) Retribusi Daerah,
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan,

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisah.

Insukindro, dkk (1994) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut adalah Penerimaan PAD (Kuncoro,2005).

Dalam perkembangann selama ini terlihat bahwa diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) indentik dengan pajak daerah dan retribusi daerah. oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pada umumnya pemerintah daerah lebih cenderung untuk menggenjot secara optimal sumber-sumber PAD daerahnya yang diperoleh dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan PAD lainnya, termasuk laba badan usaha milik daerah, meskipun sumber-sumber lainnya tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan didaerah bersangkutan.

5.2.2.1 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) mengatakan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa jenis :

- a) Pajak Daerah;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Berdasarkan pembahasan yang sudah peneliti ungkapkan terkait teori ataupun regulasi yang ada, sesuai dengan tabel bagian 5.2 yang sudah disajikan peneliti pada penyajian data terlihat bahwa Penerimaan Pajak Daerah Tahun

Anggaran 2012-2016 terjadi peningkatan fluktuatif, dimana pada Tahun Anggaran 2012-2013 terjadi Peningkatan. Namun, pada Tahun 2013-2016 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Dan penurunan terparah terjadi pada tahun 2015, dimana realisasi pajak daerah hanya sebesar Rp 13.013,28 juta, dengan realisasi pajak daerah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp 57.337,98 juta. Adapun yang menjadi masalah pada penurunan realisasi pajak daerah yang terjadi pada tahun anggaran 2015 adanya jenis pajak daerah yang tidak mencapai target yang sangat jauh. Yaitu pajak air bawah tanah. Tidak tercapainya target ini menggambarkan bahwa kinerja aparat tim terpadu pajak daerah tidak maksimal sehingga terjadinya penurunan. Keadaan ini juga memperlihatkan masih banyaknya data pajak daerah yang belum masuk dalam pendataan daerah. terutama pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan. Tidak tercapainya pajak air bawah tanah hal ini menunjukkan aparat belum mampu menghimpun ataupun mengurus pajak air bawah tanah. Sehingga diperlukannya pelatihan yang kusus untuk pembekalan dalam pemungutan pajak air bawah tanah.

5.2.2.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan kedalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Namun, Kabupaten Siak sendiri mengolah 18 jenis Retribusi Daerah yaitu :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

- d) Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum;
- e) Retribusi Pelayanan Pasar;
- f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- h) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- i) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- j) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
- k) Retribusi Terminal
- l) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- m) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- n) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- o) Retribusi izin Mendirikan Bangunan;
- p) Retribusi izin gangguan/keramaian
- q) Retribusi izin Trayek
- r) Retribusi Tenaga Kerja Asing.

Dari 18 jenis yang di paparkan peneliti diatas adalah jenis-jenis retribusi yang saat ini di olah oleh pemerintah Kabupaten Siak. Adapun penerimaan Retribusi Daerah yang telah di tampilkan oleh peneliti pada bagian tabel 5.3 di penyajian data menyimpulkan bahwa Pada Tahun 2012-2016 terjadi peningkatan terhadap realisasi retribusi daerah, hanya saja penurunan terjadi pada tahun 2014 dari realisasi anggaran 2013, adapun realisasi terendah pada penerimaan retribusi daerah terjadi pada tahun anggaran 2012, yang disebabkan rendahnya penerimaan dari pajak retribusi jasa usaha seperti ; retribusiin terminal dan retribusi pelayanan pelabuhan yang diterima oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak pada Tahun 2012

5.2.2.3 Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa jenis yang terdapat pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Darise (2009), jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah terdiri dari :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMD; dan
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Dari pemaparan teori diatas, peneliti melihat hasil dari data realisasi yang diterima dilapangan sesuai yang sudah disajikan pada bagian tabel 5.4 di penyajian data bahwa pada tahun anggaran 2012-2016, terjadi penurunan pada realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hal ini disebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah dalam pemanfaatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2012-2016 menurun. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu kembali melakukan sosialisasi agar tidak lagi terjadi penurunan yang sangat memburuk pada penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah nyang dipisahkan.

5.2.2.4 Peningkatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Penerimaan jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti pada bagian tabel 5.5 di penyajian data menyatakan bahwa penerimaan terendah dari realisasi tahun anggaran 2012-2016 terjadi pada tahun 2016, dimana hanya sebesar Rp 44.706,77 . menurun dari realisasi pada tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 87.273,48. Pada tahun Anggaran 2016, ada 2 jenis realisasi yang telah melebihi dari target yang ditetapkan. Namun, masih terlihat adanya penerimaan yang masih belum mampu melebihi dari target yang dianggarkan dan dari realisasi sebelumnya. Namun, yang diterangkan didalam Undang-Undang Nomor 33 yang ditetapkan, hanya saja penerimaan ini tidak menuntut pemerintah untuk mengoptimalkannya disebabkan penerimaan ini disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam 3 jenis penerimaan. Dimana jenis pajak ini hanya untuk penambahan penerimaan pendapatan asli daerah.

5.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Reformasi Birokrasi Pengelolaan

Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Reformasi Birokrasi Pengelolaan keuangan Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berjalan lancar apabila ada faktor yang mendukung, namun tentunya hal tersebut tidak selalu berjalan lancar dan tentunya ada beberapa hambatan yang dialami. Dalam reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak, hambatan yang dialami berbeda-beda.

Berdasarkan penuturan yang didapat dari beberapa informan, informan yang pertama (Bapak Fitra Jaya) menyampaikan bahwa faktor pendukung dalam reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Siak yaitu adanya upaya dalam Intensifikasi, adanya BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah, adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak terkait pelaksanaan Pemungutan PAD, dan adanya obyek sumber Pendapatan Asli Daerah. Informan lainnya (Bapak Akhmad Fadli) menambahkan bahwa yang menjadi pendukung dari reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yaitu adanya dalam pengawasan penerapan sanksi terhadap penunggak pajak. Dari penyampaian yang diperoleh melalui informan, peneliti memisahkan faktor pendukung tersebut menjadi faktor internal dan eksternal. Pendukung secara internal yaitu adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak terkait Pelaksanaan Pemungutan PAD. Sedangkan faktor pendukung secara eksternal yaitu adanya BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah dan adanya objek sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penyampaian dari informan dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten siak didukung oleh adanya BUMD sebagai Penyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak terkait pelaksanaan Pemungutan PAD, dan adanya obyek sumber Pendapatan Asli Daerah. kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak khususnya Bdan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman yang dapat dijalankan sebagai landasan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. adanya BUMD sebagai penyumbang pada Pendapatan Asli Daerah juga mampu menunjang meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimana penyumbang terbesar yang didapatkan melalui BUMD adalah PT. BSP (Bumi Siak Pusako), dan adanya objek penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan peningkatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Selain adanya faktor pendukung, tentu adanya faktor yang menghambat jalannya sebuah kegiatan termasuk dalam hal ini yaitu reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Siak selama melakukan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini didasarkan pada masing-masing penuturan informan.

Informan pertama (Bapak Fitra Jaya) menyampaikan bahwa faktor penghambat banyak terjadi pada faktor penghambat internal dimana hambatan internal tersebut kurang baiknya manajemen pengumpulan pajak, rendahnya kompetensi SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah, penetapan target tidak berdasarkan/tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, dan adanya

sistem dan teknologi yang kurang memadai. Sedangkan untuk faktor penghambat dari segi eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

5.2.4 Upaya mengatasi hambatan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk dapat mengatasi hambatan dalam Reformasi Birokrasi Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih dahulu dapat diketahui akar permasalahan dan resiko yang dapat terjadi. Setelah mengidentifikasi dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Baik secara internal maupun eksternal.

Sesuai dari penuturan informan yang didapatkan melalui hasil wawancara bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau khususnya pada Bidang PAD informan (Bapak Fitra Jaya) mengungkapkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan salah satunya adalah dengan meningkatkan manajemen yang kurang baik, dikarenakan masih banyaknya bentuk perencanaan dalam peningkatan penerimaan PAD yang kurang baik sehingga mampu mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. selanjutnya memperbaiki penetapan target sesuai dengan yang ada dilapangan disebabkan masih sering ditemukannya perbedaan antara pajak yang dilaporkan berbeda dengan penetapan pajak setelah di tinjau ke lapangan.

Selanjutnya meningkatkan sosialisasi tim terpadu pajak daerah dan retribusi daerah, yang terakhir dapat membangun sistem informasi dan teknologi yang

memadai agar dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelayanan pajak daerah.

Dari hasil yang di peroleh melalui informan, bahwasannya upaya yang dapat dilakukan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan manajemen yang kurang baik, dapat memperbaiki penetapan target sesuai dengan yang ada dilapangan, meningkatkan sosialisasi tim terpadu pajak daerah dan membangun sistem informasi dan teknologi yang memadai.

Dari penuturan yang diberikan oleh informan dapat memberikan upaya dalam mengatasi faktor penghambat dari reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pemerintah dapat melakukan pembaruan-pembaruan guna menunjang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

BAB VI

Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang dikemukakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

1.) Dalam melakukan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Siak melakukan reformasi berupa :

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Dalam reformasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak salah satunya adalah Intensifikasi, dimana kegiatan Intensifikasi berupa :

1. Memperluas basis penerimaan yang dalam perhitungan ekonominya dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah (perda), dan mengubah tarif khususnya tarif pada retribusi daerah dimana paling utama adalah tarif pariwisata.
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, sehingga dapat memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dengan melakukan beberapa upaya seperti Pengawasan

terencana, Inspeksi mendadak, dan konsistensi penerapan sanksi.

4. Meningkatkan efesiensi administrasi dengan melakukan perbaikan prosedur administrasi pajak melalui penyederanaan administrasi pajak, meningkatkan efesiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan mengkoordinasikan terhadap Instansi terkait.

6. Meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah dan dan wajib pajak retribusi daerah.

- b. Meninjau aturan lama terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Memperluas basis pembayaran pajak.
- d. Membentuk tim terpadu pajak daerah dan retribusi daerah.

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, yaitu :

a. Reformasi sistem Pembiayaan, yang terjadi setelah reformasi adanya kepastian pembagian pada daerah, tidak seperti sebelum reformasi pembiayaan terjadi.

b. Reformasi sistem Penganggaran yang terjadi di Kabupaten Siak Berbasis Anggaran Kinerja dapat memberikan keterbukaan pada masyarakat dan dinilai lebih komprehensif ketimbang sistem penganggaran sebelumnya yang masih incremental dimana tolak ukur penganggaran dari perencanaan hingga pengawasan tidak bisa

dipastikan input dan capaian kegiatannya sehingga membuat kegiatan cenderung berulang-ulang.

c. Reformasi sistem Akuntansi, yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Siak khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan transisi menuju accrual basic secara keseluruhan yang diterapkan mulai dari Tahun 2011 sehingga pada saat ini Pemerintah Kabupaten Siak telah memiliki 7 Laporan Keuangan berbasis Accrual basic. Namun, berkenaan dengan Pemerintah Kabupaten Siak belum melakukan proses penyusunan perangkat regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrual secara optimal, dapat disampaikan bahwa pada saat penyusunan beberapa regulasi tersebut, pemerintah kabupaten secara umum mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. beberapa panduan yang seharusnya juga digunakan dalam penyusunan kebijakan akuntansin pemerintahan kabupaten siak seperti buletin teknis akuntansi IPSAP cenderung terlewatkan. Oleh sebab itu terhadap beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya implementasi SAP berbasis akrual akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

2.) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Hasil Reformasi Birokrasi Keuangan Daerah :

a. Peningkatan PAD yang masih relatif rendah disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan sumber-sumber potensi PAD, terutama pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Belum optimalnya pemungutan yang dilakukan oleh pihak tim terpadu sehingga belum mampu memberikan kontribusi kepada PAD secara signifikan.

c. Menurunnya penerimaan yang diterima oleh pihak BUMD PT.MIGAS BPD pada periode Tahun Anggaran 2015-2016.

3.) Faktor Pendukung dan penghambat Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Faktor Pendukung

- 1) Besarnya sumbangan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Adanya regulasi yang mengatur.
- 3) Adanya objek sumber Pendapatan Asli Daerah.

b. Faktor Penghambat

- 1) Manajemen pengumpulan pajak yang masih kurang baik.
- 2) Rendahnya kompetensi SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
- 3) Penetapan target tidak berdasarkan/tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.
- 4) Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai.

4.) Upaya mengatasi Faktor Penghambat Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

a. Meningkatkan manajemen yang kurang baik.

b. Memperbaiki penetapan target sesuai yang ada dilapangan.

c. Meningkatkan sosialisasi tim terpadu pajak daerah.

d. Membangun sistem informasi dan teknologi yang memadai.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah :

- 1) Memperbarui aturan-aturan yang berlaku tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) Meningkatkan sosialisasi yang dilakukan tim pajak terhadap masyarakat
- 3) Meningkatkan efesiensi administrasi pajak daerah kabuapten siak.
- 4) Meningkatkan kompetensi tim terpadu pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Dapat melakukan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

- Amirin. Tatang , 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, Raja Granfindo Media, hal.132
- Anggraini, Yunita, 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*. UPP STIM YKPN:Yogyakarta
- Bonet et al (2013) *Expanding Local Revenue for Promoting Local Development*, Research Theses.
- Bear & Carlos (2013) *Designing a Tax Administration Reform Strategy; Experiences and Guidelines*. Research Theses
- Creswell, J.W. 1998. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Tradition*, Sage Publication, London
- Creswell, J.W, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4rd Edition, Sage Publication, Inc. USA
- Devas, dkk, (1998) *Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab”Depdagri”* : Jakarta
- Dede Marianan, (2006). *Otonomi Daerah dan Reformasi APBD*, PWL:UNPAD BANDUNG
- Domai, Tjahjanulin. 2013, *Manajemen Keuangan Publik*. UB Press:Malang
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Untuk Eksekutif Dan Legislatif Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah Dan 15 Permendagri*. Jakarta. IndeksDjalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. RMBOOKS:Jakarta
- Darmanto. (2016) *Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Administrasi Bisnis: Fisip Universitas Mulawarman
- Fatchan. A, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, 10 Langkah Penelitian Kualitatif, Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*, UM PRESS. Malang
- Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025
- Halim, Abdullah. 2007. *Akuntansi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN:Jogjakarta

Halim, Abdullah. 2010. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. PASCASARJANA UGM:Jogjakarta

Halim, Abdullah.2002. Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN:Jogjakarta

LKPI KDH AMJ BUPATI SIAK TAHUN 2011-2016

Laporan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2016

Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi Offset.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Andi Offset.

Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Moleong, Lexy, 2008, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya.

Muhammad Riduansyah (2003) Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintahan Kota Bogor.

Sianturi (2006) Kewenangan Desentralisasi. PASCASARJANA Administrasi Universitas Indonesia

Subhan Purwadinata (2010). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Daerah di Kabupaten Sumabawa. E-Journal : Ilmu Perpajakan- Universitas Lampung

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta

Spradley, James, 1980, Participant Observation, Holt, Rinehart and Winston Press.

Strauss A dan J Corbin, 2007, Basic of Qualitative Research; Graunded Theory Procedures and Techniques, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttqien Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-Teknik Teoritasi Data. Cet. II, Yogyakarta; Pusat Pelajar.

Suhadak dan Trilaksono Nugroho (2007) Paradigma baru pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di era Otonomi, Malang:Banyumedia Publishing & Lembaga Penerbit & Dokumentasi FIA-UNBRAW.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta.

Suwandi. 2005, Otonomi Pemerintahan Daerah. Jakarta: PPM Alfabeta

Susanto. Hermawan. 2014, Implementation Desentralisasi Fiskal di Indonesia (secara umum) Jakarta: Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Publik.

RENSTRA – BPK RA Perwakilan Provinsi Riau

www.dpjk.kemenkeu.go.id

www.menpan.go.id

www.riauterkini.com

Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban & Pengawasan Keuangan Daerah.

Perpres RI No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Peraturan Bupati Siak Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak.

